



Laporan



KAJIAN ORGANISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM & EKOSISTEM DI TAHURA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU

14 Desember 2023

KAJIAN ORGANISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM & EKOSISTEM DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU

Penyusun:

Haryanto

Yun Yudiarti

Rinekso Soekmadi

Fadillah Rachmah Nur Priantara

Kerjasama

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan

Institut Pertanian Bogor

dan

PT Pertamina Hulu Rokan



EXECUTIVE SUMMARY

Taman Hutan Raya (Tahura) menurut PP 28 tahun 2011 adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Sampai dengan saat ini, Pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasim (Tahura SSH) Riau belum sepenuhnya memenuhi harapan yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan Tahura SSH dan Standar Nasional Indonesia nomor 8515 tentang pengelolaan taman hutan raya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta akan masifnya okupasi lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dari luas total Tahura SSH 6.172 ha, sekitar 70 % telah mengalami kerusakan, sebagian besar di antaranya telah dikonversi sebagai kebun sawit. Saat ini, Tahura SSH masih menyisakan perwakilan hutan hujan tropika dataran rendah di Sumatera seluas lebih kurang 2.087 ha dengan keanekaragaman hayati yang relatif tinggi dibandingkan dengan lansekap di sekitarnya.

Upaya pengelolaan saat ini melalui berbagai instrumen kebijakan belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan, hasil penilaian efektivitas pengelolaan (*Management Effectiveness Tracking Tool/METT*) pada tanggal 1 November 2023 adalah 63 %, lebih rendah dari standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, kecenderungan akan meningkatnya penguasaan lahan secara ilegal, baik oleh masyarakat maupun korporasi, masih cukup tinggi dan secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan fungsi kawasan dari waktu ke waktu. Dokumen Rencana Jangka Panjang Tahura SSH Tahun 2023-2033 yang telah disahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 16 Oktober 2023 menetapkan tujuan pengelolaan:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan Tahura SSH melalui kolaborasi multipihak
2. Meningkatkan tutupan kawasan berhutan di Tahura SSH untuk mendukung fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dan habitat gajah
3. Menurunkan luas kawasan yang terkontaminasi minyak bumi
4. Meningkatkan jumlah koleksi flora dan fauna

5. Meningkatkan kontribusi Tahura SSH terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan potensi jasa lingkungan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam rangka mendukung RPJP Tahura SSH, kajian ini difokuskan pada pengembangan pilihan organisasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari baseline sebesar Rp 75.000.000,- pada tahun 2023 menjadi Rp. 1 Milyar per tahun pada tahun 2033, dengan strategi: (1) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan melalui skema perizinan dan kemitraan, serta (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka kebijakan yang ada dan pengalaman pengelolaan tahura di Indonesia, institusi penyelenggara layanan publik dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: institusi birokrasi (UPTD), UPTD - BLUD, BUMN/BUMD dan BUMS, termasuk koperasi dan berbagai badan hukum lainnya. Dari keempat pilihan tersebut, organisasi yang diharapkan dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem tahura SSH secara optimal dan mampu meningkatkan PAD adalah UPTD - BLUD dan BUMD.

Dalam konteks pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH, UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (UPTD BLUD) memiliki dua pilihan, yaitu: (1) UPTD KPH Minas Tahura yang menerapkan pola keuangan BLUD dan (2) UPTD Tahura SSH yang menerapkan pola keuangan BLUD terpisah dari UPTD KPH Minas Tahura. Kedua opsi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, APBD/APBN dan sumberdaya manusia profesional untuk menangani bisnis yang orientasi utamanya pada peningkatan kualitas layanan publik, bukan keuntungan usaha. UPTD-BLUD dapat mewujudkan kemandirian dengan meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistem yang dimiliki Tahura SSH. Dengan kondisi kawasan tahura SSH yang 70 % telah diokupasi menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagian besar sumberdaya yang dimiliki oleh UPTD Tahura SSH akan tersedot untuk mengatasi konflik tenurial dalam kawasan, sehingga potensi sebagai penghasil PAD akan sulit diwujudkan.

Dalam kerangka hukum konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, BUMD dapat mengelola ruang usaha pada zona pemanfaatan di Tahura SSH sebagai pemegang ijin usaha. Pilihan ini pas secara hukum, namun dipandang kurang memberikan penguatan kapasitas pengelolaan Tahura SSH secara

menyeluruh untuk peningkatan PAD. Dikotomi ruang usaha dan ruang publik, dimana sarana prasarana layanan di ruang publik dikelola UPTD KPH, cenderung kurang pemeliharaan sebagaimana kondisi saat ini akibat lemahnya kapasitas pengelolaan. Selain itu, fokus penyelesaian konflik tenurial membutuhkan mobilisasi sumberdaya manusia dan anggaran yang sangat besar. Hasil kajian ini merekomendasikan agar BUMD dapat ditetapkan sebagai pengelola blok pemanfaatan Tahura SSH serta secara fungsional, adaptif dan bertahap dapat mengembangkan fungsi-fungsi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara optimal, baik di blok pemanfaatan maupun blok lainnya. Kehadiran BUMD yang memiliki visi dan misi bisnis secara profesional dan berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas pengelolaan tahura di tingkat tapak secara signifikan, meningkatkan “*multiplier effect*” akibat berkembangnya kemitraan/jejaring bisnis di dalam dan di luar tahura, sekaligus memberikan harapan yang lebih besar bagi peningkatan PAD.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura secara terintegrasi - khususnya di seluruh blok pemanfaatan - oleh BUMD belum diwadahi oleh kebijakan saat ini, namun dinilai memiliki peluang yang menjanjikan perbaikan pengelolaan Tahura SSH secara keseluruhan. Diskresi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH perlu dilakukan oleh daerah untuk mengurangi hambatan struktural, manajerial dan regulasi. Model pengelolaan hutan oleh BUMN (Perum Perhutani) di Pulau Jawa dapat dijadikan argumen pendukung bagi daerah dalam pengambilan keputusan tersebut. Di tingkat nasional, inovasi daerah untuk menguatkan pencapaian tujuan pengelolaan Tahura SSH tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang menciptakan kondisi pemungkin bagi BUMD untuk mengembangkan model bisnis sesuai dengan koridor kebijakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Model ini kemungkinan dapat diadopsi dalam pengelolaan tahura di propinsi-propinsi lain di Indonesia.

Dari uraian di atas, pilihan organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH oleh BUMD, merupakan pilihan terbaik dengan prasyarat BUMD diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah/teritori yaitu pada seluruh Blok Pemanfaatan Tahura SSH dan secara fungsional dapat mengembangkan potensi bisnis pada blok lainnya. Kehadiran BUMD akan menguatkan visi bisnis dalam pengelolaan Tahura SSH, serta mengakomodasikan “*site plan*” dan “*detailed engineering design*” (DED) yang telah disusun dalam model bisnis mandiri dan berkelanjutan. Menyerahkan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH oleh BUMD merupakan terobosan pada rezim perizinan dan adminitratif

saat ini menuju organisasi *hybrid* yang mengintegrasikan elemen-elemen bisnis profesional dari organisasi bisnis-publik.

Untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem secara berkelanjutan berbasis bisnis terintegrasi oleh BUMD Provinsi Riau diperlukan langkah-langkah konkrit yang melibatkan para pihak diantaranya adalah Dinas LHK Propinsi Riau, KPHP Minas Tahura, Sekda, Bappeda dan DPRD Provinsi Riau, KLHK, swasta, perguruan tinggi, CSO dan lembaga lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Menyiapkan kondisi pemungkin
 - a. Dukungan para pihak untuk mewujudkan BUMD sebagai pengelola bisnis terpadu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan;
 - b. Dukungan kebijakan daerah untuk menetapkan BUMD sebagai pengelola seluruh blok pemanfaatan Tahura SSH dengan mandat pengembangan model bisnis sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan serta secara fungsional mengembangkan model bisnis yang relevan di blok-blok lainnya, termasuk melalui kemitraan dengan BUMS dan lembaga bisnis masyarakat lainnya;
 - c. Dukungan kebijakan tahura model melalui SK Menteri LHK/Dirjen KSDAE;
 - d. Menyiapkan kapabilitas organisasi BUMD, baik struktur, SDM, sarana prasarana dan investasi.
2. Tahap Operasional BUMD
 - a. Penyusunan rencana bisnis yang layak dan menjamin kelestarian fungsi ekologi dan sosial budaya;
 - b. Penyusunan SOP-SOP bisnis penyediaan barang dan jasa.
 - c. Operasi proses bisnis mandiri;
 - d. Pengembangan bisnis mandiri dan berkelanjutan.
3. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja bisnis yang mandiri dan berkelanjutan
 - a. Penyusunan kriteria dan indikator kinerja bisnis berkelanjutan yang menjamin kelestarian fungsi ekologi dan sosial Tahura SSH;
 - b. Monitoring kinerja;
 - c. Evaluasi kinerja secara periodik.

Pada tahap awal, bisnis BUMD adalah mengelola obyek-obyek wisata di Tahura SSH yang sudah berjalan, mengakomodasikan "*site plan*" dan DED yang telah, sedang dan akan disusun oleh KPH Minas Tahura ke dalam rencana bisnis BUMD, serta mengembangkan seluruh potensi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem

secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, arahan bisnis yang dapat dikembangkan di blok pemanfaatan adalah usaha sarana prasarana wisata yang akan dibangun sebagaimana tertuang dalam dokumen DED, yaitu: kabin dan *guest houses*, *meeting room* dan restoran, *promenade* dan *wooden trails*. Program dan kegiatan wisata yang dapat ditawarkan adalah wisata bermalam, wisata bisnis, wisata berbasis air, *healing forest* dan tracking serta kegiatan-kegiatan wisata lainnya yang ditawarkan sesuai dengan permintaan dari pengunjung. Seluruh sarana prasarana publik yang telah dan akan dibangun digunakan sebagai pendukung bisnis BUMD yang bertanggung-gugat. Untuk meningkatkan pendapatan, BUMD harus menciptakan "*brand image*" wisata tahura SSH dengan mengedepankan citra hutan hujan tropis yang terletak di garis khatulistiwa, serta jalur strategis dan dekat dengan ibukota provinsi.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	- 1 -
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PENDAHULUAN	1
METODOLOGI.....	4
Kerangka Pikir	4
Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	5
Analisis Data.....	6
KONDISI TAHURA SSH	7
Posisi Tahura SSH dalam Rencana Pariwisata Nasional dan Provinsi	7
Kebijakan Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Taman Hutan Raya SSH.....	10
Pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasim.....	17
OPSI ORGANISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DI TAHURA SSH.....	28
UPTD dengan Pengelolaan Keuangan BLUD.....	33
Pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah.....	41
Tahapan mewujudkan BUMD.....	43
Menyiapkan Kondisi Pemungkin.....	45
Operasionalisasi BUMD	49
SIMPULAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lembaga yang menjadi narasumber dalam kajian organisasi pemanfaatan sumberdaya dan ekosistem Tahura SSH	6
Tabel 2 Skema pemanfaatan hutan dengan pelibatan mitra pada kawasan hutan .	11
Tabel 3 kewenangan kepala UPTD, kepala Dinas dan Gubernur terkait perizinan di Tahura.....	14
Tabel 4 Skema perizinan dan non perizinan di Tahura dan ruang yang diperbolehkan	17
Tabel 5 Harapan bentuk organisasi pemanfaatan sumber daya alam di Tahura SSH	28
Tabel 6 Pilihan Pengelolaan Ruang untuk kepentingan bisnis Tahura	30
Tabel 8 Bentuk pelayanan di Tahura SSH.....	34
Tabel 8 Matrik tahapan mewujudkan BUMD sebagai organisasi pemanfaatan sumberdaya dan ekosistem Tahura SSH provinsi Riau	44
Tabel 9 Penilaian kontribusi Tahura sebagai koleksi satwa	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta destinasi pariwisata nasional Pekanbaru-rupat dan sekitarnya	8
Gambar 2 Peta KSPB Cagar budaya Kampar-Kuantan dan sekitarnya	9
Gambar 3 Peta tutupan lahan Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau.....	20
Gambar 4 Jenis-jenis mamalia dan burung yang dapat dijumpai di Tahura SSH ...	21
Gambar 5 Jumlah SDM KPHP Minas Tahura tahun 2023.....	24
Gambar 6 <i>Trend</i> Anggaran KPHP Minas Tahura selama tahun 2015-2020.....	25
Gambar 7 Jumlah Pengunjung Tahura SSH.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 jenis-jenis PNBP	62
Lampiran 2 Jenis-jenis retribusi di Tahura SSH Provinsi Riau	65
Lampiran 3 Penilaian Lembaga Konservasi dalam Bentuk Taman Safari, Kebun Binatang, Taman Satwa dan Taman Satwa Khusus (Perdirjen PHKA no 6 tahun 2011).....	67
Lampiran 4 Peta penataan blok Taman Hutan Raya Sultas Syarif Hasyim	78
Lampiran 5 Izin Usaha Pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam Tahura SSH berdasarkan Pergub No 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Prov Riau No 5/2015 tentang Pengelolaan Tahura SSH.....	79
Lampiran 6 Kewenangan Lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura SSH Riau berdasarkan Pergub No 18 Tahun 2016	82
Lampiran 7 Kegiatan yang dapat dilakukan pada setiap blok di Tahura SSH menurut beberapa peraturan	90
Lampiran 8 Prinsip, kriteria dan indikator Pengelolaan taman hutan raya	95

PENDAHULUAN

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Menurut PP 23 Tahun 2021, hutan dikelola dengan membentuk wilayah pengelolaan hutan pada tingkat propinsi dan Unit pengelolaan hutan yang membagi habis seluruh kawasan hutan. Unit pengelolaan hutan terdiri kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Unit pengelolaan hutan ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu atau lebih wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal satu unit pengelolaan hutan ditetapkan dalam lebih dari satu fungsi pokok hutan, penetapannya sebagai KPH dilakukan berdasarkan fungsi pokok hutan yang luasnya dominan.

Taman Hutan Raya (Tahura) menurut PP 28 tahun 2011 adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Salah satu wilayah konservasi yang memiliki nilai kekhasan di Provinsi Riau adalah Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH). Tahura SSH ditetapkan pada tahun 1999 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.348/Kpts-II/1999 dengan luas + 6.172 ha. Berdasarkan SK Menhut No. 107/Kpts-II/2003 tanggal 24 maret 2003 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, pengelolaan Tahura SSH dilaksanakan oleh Gubernur Riau. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Gubernur Riau membentuk UPT Tahura sebagai pengelola Tahura SSH melalui Peraturan Gubernur Riau No. 44 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.765/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 menetapkan Kawasan Hutan seluas 146.734 Ha menjadi KPHP Model Minas-Tahura, termasuk Tahura SSH sebagai bagiannya. Berdasarkan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Riau, ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas-Tahura, sebagai pengelola KPHP Minas-Tahura, termasuk Tahura SSH di dalamnya.

Pengelolaan Tahura SSH merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan KPHP Minas Tahura, namun secara legal harus mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya. Luasan total Tahura SSH \pm 6.172 ha, sekitar \pm 2.087 ha yang masih tersisa berupa hutan alam, sedangkan \pm 4.085 ha (70%) telah diokupasi masyarakat dan sebagian besar telah menjadi kebun kelapa sawit (KPHP Model Minas Tahura 2015). Kinerja pengelolaan Tahura SSH saat ini belum sesuai tujuan yang diharapkan, hasil penilaian efektivitas pengelolaan (Management Effectiveness Tracking Tool/METT) pada tanggal 1 November 2023 adalah 63 %, lebih rendah dari standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, kecenderungan akan meningkatnya penguasaan lahan secara ilegal, baik oleh masyarakat maupun korporasi, masih cukup tinggi dan secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan fungsi kawasan.

Secara normatif, Tahura SSH dapat menghasilkan barang dan jasa yang secara ekonomi menjadi sumber pendapatan daerah dan secara sosial menjadi sumber penghidupan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2016, fungsi pemanfaatan tahura dilaksanakan oleh UPTD, diantaranya untuk pembangunan sarana prasarana, penelitian, pendidikan, pariwisata alam, jasa lingkungan dan penangkaran jenis tumbuhan dan atau satwa liar. Secara regulasi, pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH melalui mekanisme perijinan dan kemitraan konservasi. Hingga saat ini, fungsi-fungsi pemanfaatan yang telah berjalan antara lain: pelatihan, penelitian, wisata dan pemanfaatan lainnya. Beragam aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Tahura SSH diantaranya adalah melihat dan menikmati atraksi gajah di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, “*tracking*” ke hutan dengan menunggang gajah terlatih, memberi makan gajah, memandikan gajah bersama mahot, berkemah, berswafoto, bersepeda, bermain naik ATV dan aktivitas rekreasi lainnya. Tahura SSH dengan segala obyek dan daya tarik didalamnya telah memberikan pendapatan asli daerah melalui retribusi tiket masuk, tiket parkir, camping, pelatihan, penelitian, foto komersial, film komersial, sewa ruang pertemuan, penggunaan panggung terbuka dan sewa ATV. Pada tahun 2022 kontribusi Tahura SSH pada PAD Provinsi Riau hanya sebesar Rp 61.214.000.

Dalam organisasi pemerintah, terdapat beberapa pilihan bentuk pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan pada KPH, yaitu: (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (UPTD KPA) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran (SKPD-PA); (2) UPTD/SKPD yang mengelola keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengembangkan bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan kemandirian keuangan organisasi, namun tidak berorientasi pada keuntungan usaha; serta (3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat mengembangkan bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendapatkan keuntungan usaha bagi kepentingan daerah. Pilihan-pilihan itu, dikaji berdasarkan kebutuhan, keinginan, harapan dan kesiapan daerah untuk mengimplementasikannya.

Menurut peraturan perundangan yang berlaku, pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura hanya dapat dilakukan di blok pemanfaatan, khususnya pada ruang usaha tahura, melalui skema perizinan berusaha dengan membuka peluang investasi bagi berbagai lembaga bisnis, baik BUMD, BUMS, koperasi maupun perorangan. Laporan ini menyajikan hasil kajian terhadap berbagai peraturan perundangan terkait dengan kelembagaan/organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura sebagai Kawasan Pelestarian Alam, serta pilihan bentuk organisasi untuk mendukung harapan pemerintah daerah guna meningkatkan PAD dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI

Kerangka Pikir

Kebijakan merupakan taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: (a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; (b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan (c) Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Pemilihan kebijakan sangat tergantung dari karakteristik sumber daya alam. Secara umum terdapat dua jenis barang yaitu barang publik (*public good*) dan barang swasta/privat (*private good*). KPH Minas Tahura memproduksi barang publik dan barang privat sekaligus. Berdasarkan karakteristik barang dan jasa yang dihasilkan dirumuskan bentuk kelembagaan KPH untuk menjalankan mandat peraturan perundangan yang berlaku di lapangan.

KPH Minas Tahura mengelola Kawasan hutan dengan 2 fungsi, yaitu: fungsi produksi (terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonservasi dengan total luas \pm 103.189 ha) dan fungsi konservasi (Tahura Sultan Syarif Hasyim seluas \pm 6.172 ha). Kajian ini difokuskan pada kebijakan dan opsi kelembagaan/organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH kedepan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi-fungsi hutan produksi-lindung dan hutan konservasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang berbeda. Pengelolaan Tahura SSH mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, khusus Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam konteks ini, UPTD KPH Minas Tahura bertindak untuk dan atas nama UPTD Pengelola Tahura SHH.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Tahura oleh pemerintah daerah

1. Pembagian kewenangan pusat kepada daerah (provinsi) tentang kehutanan, terutama di bidang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya, masih belum memberikan delegasi penuh kepada pemerintah provinsi;
2. Walau tersedia Standar Nasional Indonesia nomor 8515 tentang pengelolaan taman hutan raya, namun tidak dijadikan acuan bersama antara pemerintah dan pemerintah provinsi.
3. Panduan teknis pengelolaan Tahura oleh pemerintah daerah belum tersedia;

4. Masih adanya perbedaan persepsi tentang pengelolaan tahura di lingkungan internal Direktorat Jenderal KSDAE;
5. Marak dan masifnya masalah keterlanjuran sawit dalam kawasan yang menyebabkan konflik tenurial berkepanjangan;
6. Kondisi tutupan lahan hutan alam yang ada mengalami degradasi serius akibat berbagai kegiatan ilegal yang dilakukan oleh berbagai aktor di tingkat tapak.

Dari berbagai permasalahan di atas, fokus kajian pada opsi organisasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya berorientasi pada penguatan kapasitas pengelolaan Tahura SSH untuk menyelamatkan ekosistem alam yang tersisa, khususnya di blok pemanfaatan, blok koleksi dan blok perlindungan, namun tetap memenuhi harapan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendorong peningkatan PAD pada masa yang akan datang.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data tertulis dari pihak atau lembaga terkait serta studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci (*key informan*) yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik kajian. Secara umum pemilihan informan dilakukan dengan teknik pencuplikan bola (*snowball sampling*) dengan informan awal dipilih secara sengaja dengan menggunakan *purposive sampling* dan dikombinasikan dengan beberapa metode untuk pengumpulan data primer yaitu: (1) wawancara mendalam, dan (2) pengamatan lapang.

Wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dengan cara dialog, tidak kaku dan terbuka antara peneliti dengan informan dalam konteks observasi partisipasi. Hasil wawancara berupa rekaman audio, gambar dan catatan tulisan tangan yang ditransfer menjadi bentuk tertulis (transkrip data). Selanjutnya dari hasil transkrip data diambil kata kunci dan diberikan kode. Kata-kata kunci yang memiliki makna yang sama digolongkan ke dalam satu besaran kategori dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan. Uji validitas dilakukan dengan triangulasi, yaitu uji kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai informasi dengan sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi terjadinya bias pada saat analisis data.

Data sekunder diperoleh dari instansi ataupun lembaga terkait serta studi literatur dari berbagai sumber kajian teoritis, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono 2010). Data sekunder disintesakan dari hasil-hasil kajian yang

pernah dilakukan di Tahura SSH, termasuk tapi tidak terbatas pada Site Plan Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau oleh Tim pada tahun 2021 (FAHUTAN-IPB, 2021). Pemilihan informan ditentukan berdasarkan kebutuhan kajian yang memenuhi kriteria. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Lembaga yang menjadi narasumber dalam kajian organisasi pemanfaatan sumberdaya dan ekosistem Tahura SSH

no	Instansi/lembaga	
1	Provinsi Riau	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), Pansus DPRD, Dinas Perhubungan
2	UPTD	UPTD KPH Minas Tahura
3	Kabupaten Siak	Bappeda, Dinas Pariwisata,
4	Kabupaten Kampar	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)
5	CSO	Yayasan Belantara
6	KLHK	Balai Besar KSDA Riau, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif mencakup informasi tentang fenomena sosial yang dieksplorasi dan dipahami dari sejumlah individu atau sekelompok orang dalam sebuah situasi masalah (Creswell 2016). Pendekatan ini dipahami untuk menganalisis isi kebijakan aturan perundangan tentang Tahura SSH di Provinsi Riau, analisis proses kebijakan (IDS 2006).

Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat terbuka dengan beberapa pertanyaan kunci yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pemanfaatan wisata alam oleh UPTD KPH dipengaruhi oleh beberapa peraturan mengenai pemanfaatan hutan dan organisasi perangkat daerah. Peraturan kehutanan memberikan ruang bagi UPTD KPH untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem bersama mitra dengan skema izin usaha dan skema kerjasama kehutanan.

KONDISI TAHURA SSH

Posisi Tahura SSH dalam Rencana Pariwisata Nasional dan Provinsi


Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010–2025 pada Lampiran II, di Provinsi Riau terdapat satu DPN, yaitu DPN Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya. DPN Pekanbaru-Rupat dan sekitarnya terdiri dari satu KSPN, yaitu KSPN Rupat-Bengkalis dan sekitarnya, serta empat KPPN, yaitu KPPN Jemur-Rokan Hilir dan sekitarnya, KPPN Siak-Indrapura dan sekitarnya, KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya, serta KPPN Muara Takus-Kampar dan sekitarnya. Di wilayah Provinsi Riau juga terdapat satu KPPN yang menjadi bagian dari DPN lain yang sebagian besar lokasi KPPN dan KSPN-nya berada di wilayah provinsi lain, yaitu KPPN Bukit Tigapuluh – Rengat dan sekitarnya, yang terletak di DPN Jambi–Kerinci Seblat dan sekitarnya.

Kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau di bidang kepariwisataan dan terkait diarahkan pada:

1. Pengembangan pariwisata berbasis nilai dan cagar budaya dan alam, khususnya pada koridor empat aliran sungai dan potensi pariwisata lainnya di Provinsi Riau;
2. Pemberdayaan masyarakat pada kepariwisataan melalui pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat;
3. Memperkuat pelestarian kebudayaan Melayu melalui *event* budaya, seperti pagelaran seni dan pertunjukan, kuliner, serta pelestarian simbol budaya yang terintegrasi dengan potensi pariwisata daerah;
4. Pelestarian dan pemanfaatan budaya Melayu yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Riau 2021-2030, Tahura SSH masuk dalam KSPP Cagar budaya Kampar-Kuantan dan sekitarnya (Gambar 2). Daya Tarik utamanya Kawasan Candi Muara Takus, Istana Gunung Sahilan, Festival Subayang, Rumah Lontiok, Danau Rusa, Kampung Patin, Desa Wisata Buluh Cina, PLTA Koto Panjang, Air Terjun Batu Tilam, Taman Wisata Alam Buluh Cina, Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Danau Rusa (Kabupaten Kampar); Even dan Kawasan Arena Paju Jalur, Laman Silek Pangean, Desa dan Hutan Adat Sentajo, Desa Wisata Pangkalan Indarung, Air Terjun Guruh Gemurai,

Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban, (Kabupaten Kuantan Singingi); Suaka Margasatwa Bukit Rimbang -Bukit Baling (Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi).




Sumber: Lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025

Gambar 1 Peta destinasi pariwisata nasional Pekanbaru-rupat dan sekitarnya

Tahura SSH lokasinya berdekatan dengan Kota Pekanbaru, dan merupakan jalur-wisata penting di Provinsi Riau yaitu:

- Jalur wisata sungai (Sungai Siak: Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Sungai Kampar: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Sungai Indragiri: Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir);
- Jalur wisata sejarah kerajaan (Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir).
- Jalur wisata *heritage* (Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pekanbaru, dan Pelalawan);
- Jalur ekowisata (Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir).



Gambar 2 Peta KSPPP Cagar budaya Kampar-Kuantan dan sekitarnya

Beberapa daya Tarik wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau, antara lain daya tarik wisata yang terdapat di dalam kawasan lindung seperti Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Daya tarik wisata buatan seperti taman rekreasi, waterpark, dikelola oleh dunia usaha. Desa wisata yang dikelola oleh kelompok atau organisasi kepariwisataan. Daya tarik wisata minat khusus, seperti Ombak Bono yang dikelola oleh komunitas. Daya tarik wisata peninggalan sejarah berupa museum dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan situs lainnya belum sepenuhnya dikelola secara profesional. Pada umumnya, daya tarik wisata yang terdapat di Provinsi Riau belum berbentuk badan usaha.

Salah satu badan usaha di bidang pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terkait usaha pariwisata adalah PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR). Badan usaha ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tertua milik Provinsi Riau yang tahun 2008 disahkan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Beberapa hotel di Riau dikelola oleh BUMD ini.

Provinsi Riau sedikitnya memiliki 168 usaha biro dan agen perjalanan wisata. Jumlah tersebut adalah jumlah anggota *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA) Provinsi Riau pada tahun 2019 (Rodzi, 2019 dalam Dispar Riau 2020). Dari 168 usaha biro dan agen perjalanan wisata tersebut, sekitar 80% berada di Kota Pekanbaru.

Kebijakan Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Taman Hutan Raya SSH

Potensi dan perkembangan pembangunan pariwisata daerah sejak lama memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat di daerah khususnya dan negara pada umumnya, utamanya dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Perkembangan pariwisata daerah mendorong tumbuhnya sektor kegiatan usaha dengan fungsi-fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, seperti obyek wisata sebagai destinasi wisata, seni dan budaya serta teknologi menjadi atraksi wisata, kuliner dan tempat tinggal seperti hotel, wisma, guest house, bungalow sebagai akomodasi wisata, transportasi dan tempat parkir sebagai penunjang akses wisata, industri kreatif cinderamata melengkapi pariwisata dengan produk khas setempat dengan daya tarik istimewa. Hal ini tidak lepas karena adanya permintaan para pengunjung terkait sarana prasarana atau fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan pengunjung terus meningkat. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan hiburan di tengah kesibukan bekerja juga menjadi faktor meningkatnya permintaan wisata (Sumiasih, 2018). Permintaan keputusan konsumen terhadap permintaan pariwisata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi, faktor geografi, sikap sosial budaya untuk pariwisata, mobilitas, peraturan pemerintah, media komunikasi dan teknologi dan teknologi informasi.

Kegiatan pemanfaatan wisata alam oleh UPTD KPH dipengaruhi oleh beberapa peraturan mengenai pemanfaatan hutan dan organisasi perangkat daerah. Peraturan kehutanan memberikan ruang bagi pengelola tahura SSH untuk melakukan kegiatan usaha wisata alam bersama mitra dengan skema izin usaha (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan skema kemitraan kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2021 Tentang pengelolaan Perhutanan Sosial). skema pemberdayaan masyarakat dan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam). Berdasarkan uraian

tersebut, pelibatan mitra dalam kegiatan pemanfaatan wisata alam hanya dapat dilakukan dengan skema perizinan usaha dan kemitraan konservasi.

Pilihan bagi pemerintah provinsi Riau adalah pada organisasi yang lebih berpengalaman, berorientasi pada pelayanan publik yang bertanggung-gugat, memahami pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan, menjamin retribusi bagi pemerintah daerah serta memberikan ruang bagi perusahaan swasta maupun pemerintah daerah (BUMD) untuk menjadi mitra KPH. Dalam konteks letak tahura yang bersifat lintas kabupaten, kerjasama daerah dapat menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan pendapatan daerah, serta menekan potensi konflik sumber daya antar pemerintah daerah (Surkati 2012, Hermantyo 2007). Perubahan UU perangkat daerah juga memberikan penegasan wewenang kepada pemerintah daerah dalam kegiatan kehutanan yang tidak berdampak besar terhadap bentang alam, salah satunya adalah memanfaatkan kondisi alam Tahura untuk pengembangan wisata

Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di blok pemanfaatan Tahura SSH yang menjadi bagian dari pengelolaan Tahura SSH secara keseluruhan. Hubungan kontrak antara pengelola Tahura SSH dan mitra juga dipengaruhi oleh peraturan mengenai izin lingkungan. Batasan kegiatan pembangunan serta dokumen izin berusaha risiko menengah rendah menjadi salah satu syarat bagi mitra dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya di dalam kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko menyebutkan pemegang perizinan berusaha diwajibkan untuk menyatakan dan melakukan UKL-UPL. peraturan-peraturan Menteri yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya di kawasan konservasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Skema pemanfaatan hutan dengan pelibatan mitra pada kawasan hutan

No	Perihal	Pengusahaan pariwisata alam di SM, TN, Tahura dan TWA	Kerjasama kehutanan **)	Perhutanan Sosial: *) **)	Pemberdayaan Masyarakat (termasuk kemitraan konservasi) di KSA dan KPA
1	Dasar kebijakan	P.8/2019	P 49/2017	P.9/2021	P 43/2017
2	Pelaku / Mitra	Perorangan, BUMN, BUMD, BUMS, atau koperasi	Perorangan, Kelompok masyarakat, BUM Desa, Koperasi setempat,	Masyarakat sekitar kawasan hutan	Masyarakat sekitar kawasan hutan

No	Perihal	Pengusahaan pariwisata alam di SM, TN, Tahura dan TWA	Kerjasama kehutanan **)	Perhutanan Sosial: *) **)	Pemberdayaan Masyarakat (termasuk kemitraan konservasi) di KSA dan KPA
			UMKM, BUMD/N/S		
3	Jenis Kegiatan	Pengadaan jasa wisata alam & pengadaan sarana wisata alam	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, & pemungutan HHBK	Pemanfaatan Kawasan, pemungutan HHBK & jasa lingkungan	Pemanfaatan kawasan & jasa lingkungan
4	Bentuk Kontrak	Izin Usaha	Surat Perjanjian Kerjasama	Izin	Surat Perjanjian Kerjasama
5	Penerbit izin	Izin jasa kepala KPH, izin sarana kepala daerah	Kadis terkait, Gubernur, Menteri	Menteri	Kepala UPTD
6	Dokumen Persyaratan	Pernyataan komitmen, Profil perusahaan, rekom. teknis 3 instansi, Peta Areal, RPPA, RKT/L/U,dok. lingkungan, pakta integritas.	Rencana Pengelolaan Hutan oleh KPH	Proposal kegiatan/ naskah kesepakatan Kerjasama, peta areal kerja, rencana kegiatan kemitraan: RPJP&RPJpd, obyek kemitraan,	Rencana Pemberdayaan Masyarakat
7	Instansi Terkait	KLHK, KPH, DLHK, BKSDA, DKPMPPT & Bappeda	KPH & Kepala Daerah	KLHK, Gubernur, DLH, UPTD, BPSKL wilayah sumatera, Pokja PPS,	UPTD/ KPH/ Pemegang Izin terkait, Ditjen KSDAE, aparaturnya desa/kecamatan,
8	Jangka Waktu	2 thn pengadaan jasa perorangan 5 tahun pengadaan jasa nonperorangan, 55 tahun pengadaan sarana	10 tahun, 20 tahun pemanfaatan kayu	Disepakati oleh mitra dan pengelola.	Disepakati oleh mitra dan pengelola
9	Kontribusi	PNBP, pungutan hasil usaha untuk UPTD Tahura	PNBP & bagi hasil		

*) yang mengajukan kemitraan kehutanan (di HP&HL) adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (pemegang PBPH)/ pemegang persetujuan penggunaan Kawasan, sedangkan kemitraan konservasi mengacu pada aturan P 43/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di KSA dan KPA.

**) hanya berlaku di Hutan Produksi dan Hutan Lindung, tidak berlaku di Hutan Konservasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Taman hutan raya (TAHURA) menurut PP 28/2011 dapat dimanfaatkan untuk (Pasal 36 ayat 1):

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
- g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.

Pemanfaatan taman hutan raya di atas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk. (ayat (2)). Tahura SSH merupakan Tahura yang dikelola oleh KPH provinsi, maka izin yang dikeluarkan di dalam Kawasan Tahura SSH menjadi kewenangan Gubernur Riau. Selain pemanfaatan wisata alam, tahura berdasarkan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan lainnya dengan skema perizinan uraian kewenangan kepala UPTD, kepala dinas dan gubernur dapat dilihat pada Tabel 3. Skema perizinan lainnya di Tahura yaitu:

1. IPA (ijin pemanfaatan Air) dan IPEA (izin pemanfaatan Energi Air) adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan air atau energi secara non komersial,
2. IUPA ((ijin usaha pemanfaatan Air) dan IUPEA (izin Usaha pemanfaatan Energi Air) adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan air atau energi secara komersial.
3. IPJLPB (izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi)

Tabel 3 kewenangan kepala UPTD, kepala Dinas dan Gubernur terkait perizinan di Tahura

no	Skema	Kewenangan		
		Kepala UPTD	Kepala Dinas LHK	Gubernur
A	Perijinan			
1	IUPJWA P.8/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis • menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS • memberi persetujuan IUPJWA • bekerjasama dengan pemegang IUPJWA • memberi persetujuan perpanjangan IUPJWA • menerbitkan perpajakan IUPJWA • melakukan pengawasan dan pembinaan usaha pariwisata • melakukan evaluasi sesuai kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> • memberi persetujuan IUPJWA • melakukan evaluasi sesuai kewenangan 	
2	IUPSWA P.8/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi pertimbangan teknis • mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi. • melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis • melakukan kegiatan verifikasi lapangan • bekerjasama dengan pemegang IUPSWA • melakukan pengawasan dan pembinaan usaha pariwisata • melakukan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi • melakukan kegiatan verifikasi lapangan • memberi pertimbangan teknis perpanjangan atau perluasan usaha IUPSWA • Memberi persetujuan perpanjangan atau perluasan IUPSWA atas nama Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> • menerima pengajuan permohonan IUPSWA • Memberi persetujuan permohonan IUPSWA • Menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPSWA • Memberi persetujuan perpanjangan atau perluasan IUPSWA
3	IPA dan IPEA (P.18/2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi sumberdaya air • Memberi pertimbangan teknis • melakukan pengawasan terhadap permohonan dan persyaratan permohonan. • Menerbitkan IPA dan IEPA 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

no	Skema	Kewenangan		
		Kepala UPTD	Kepala Dinas LHK	Gubernur
4	IUPA dan IUPEA P.18/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam)	<ul style="list-style-type: none"> • memberi pertimbangan teknis • mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi. • melakukan verifikasi lapangan • memerintahkan kepada Pemegang IUPA atau IUPEA dengan melakukan pemenuhan Komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan Komitmen. • pengesahan tanda batas areal usaha • menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPA atau IUPEA (SPP-IUPA atau SPP-IUPEA) • melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen • memberi pertimbangan teknis perluasan areal dan atau penambahan debit air • melakukan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi. • melakukan verifikasi lapangan • memerintahkan kepada Pemegang IUPA atau IUPEA dengan melakukan pemenuhan Komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan Komitme 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima permohonan IUPA • memberi persetujuan IUPA • Memberi persetujuan perpanjangan IUPA
5	IPJLPB Ekplorasi P.4/2019	<ul style="list-style-type: none"> • memberi pertimbangan teknis • menerima laporan • melakukan evaluasi 		<ul style="list-style-type: none"> • menerima laporan
6	IPJLPB Eksploitasi dan pemanfaatan P.4/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada kawasan, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam)	<ul style="list-style-type: none"> • memberi pertimbangan teknis • pendampingan pemberian tata batas areal usaha • menerima laporan • Melakukan pembinaan dan pengawasan • melakukan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • menerima laporan • menerima tembusan permohonan • menerima tembusan permohonan perpanjangan • Melakukan pembinaan dan pengawasan • melakukan evaluasi
7	Kemitraan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan fasilitasi pembentukan kelompok, 		

no	Skema	Kewenangan		
		Kepala UPTD	Kepala Dinas LHK	Gubernur
	P.9/2019 tentang Perhutanan Sosial	atau kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan <ul style="list-style-type: none"> • melakukan sosialisasi persetujuan kemitraan konservasi • melakukan verifikasi teknis • menerima dan melaporkan hasil verifikasi kepada Dirjen 		
B	Non Perijinan			
8	Pemberdayaan Masyarakat P.43/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan • melakukan pembinaan dan pengendalian • melakukan monitoring setiap 6 bulan sekali 		

Selain skema perizinan di dalam Kawasan konservasi terdapat pula program pemberdayaan masyarakat melalui kontrak Kerjasama antara masyarakat dengan pengelola hutan konservasi, sebagaimana diatur dalam P.43/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam. Bentuk pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi meliputi:

1. Pengembangan Desa Konservasi;
2. Pemberian akses terdiri dari
 - a. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; pengambilan getah, rumput, rotan, madu, tumbuhan obat, jamur dan buah-buahan.
 - b. budidaya tradisional diantaranya budidaya tanaman obat, dan budidaya tanaman untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari
 - c. perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - d. pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi; atau
 - e. wisata alam terbatas terkait pemanfaatan tradisional.
3. Fasilitasi kemitraan; kepala UPTD memfasilitasi kemitraan antara kelompok masyarakat dengan pihak ketiga
4. Pemberian izin perusahaan jasa wisata alam;
5. Pembangunan pondok wisata.

Tabel 4 Skema perizinan dan non perizinan di Tahura dan ruang yang diperbolehkan

No	Skema	Blok			Pemberi izin
		Pemanfaatan	Perlindungan	lainnya	
A	Perizinan				
1	IUPJWA	√	√	√	Kepala UPTD
2	IUPSWA	√	X	√	Gubernur
3	IPA dan IPEA	√	X	√	Kepala UPTD
4	IUPA dan IUPEA	√	X	√	Gubernur
5	IPJLPB Eksplorasi	√	X	X	Direktur Jenderal
6	IPJLPB Eksploitasi dan pemanfaatan	√	X	X	Menteri
7	Kemitraan Konservasi	√	X	√	Kepala UPTD
B	Non Perizinan				
1	Pemberdayaan masyarakat	√	X	√	Kepala UPTD

Pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasim

Pengelolaan Tahura bertujuan mempertahankan dan mengembangkan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dalam mengelola Tahura, pengelola harus memegang Prinsip-prinsip pengelolaan tahura, yang terdiri dari 5 prinsip dan masing-masing prinsip memiliki definisi masing-masing. Lima prinsip dalam pengelolaan tahura yaitu:

1. Kelestarian fungsi perlindungan
2. Kelestarian fungsi pemanfaatan
3. Kelestarian fungsi koleksi
4. Kelestarian fungsi lainnya
5. Tata kelembagaan pengelola

Definisi prinsip-prinsip pengelolaan tahura adalah sebagai berikut:

1. **kelestarian fungsi perlindungan adalah** kelestarian fungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan
2. **kelestarian fungsi pemanfaatan adalah** kelestarian fungsi untuk dimanfaatkan kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya, serta untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya

3. **kelestarian fungsi koleksi adalah** kelestarian fungsi untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar, tumbuhan dan/atau satwa asli atau unggulan setempat atau untuk dijadikan pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar
4. **kelestarian fungsi lainnya adalah** kelestarian fungsi untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam, untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan atau untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah
5. **tata kelembagaan pengelola adalah** penataan organisasi, sumberdaya manusia, tata kelola keuangan serta penerapan monitoring evaluasi untuk menjalankan kegiatan pengelolaan tahura secara efektif dan efisien

Prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan taman hutan raya menurut Standar Nasional Indonesia nomor 8515 tentang pengelolaan taman hutan raya (**Lampiran 8**) telah dibahas melalui rapat teknis dan disetujui dalam rapat konsensus nasional di Bogor. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. Standar ini dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan Tahura SSH.

Terdapat dua instrumen regulasi daerah yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tahura SSH Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tahura SSH Provinsi Riau. Kedua peraturan ini mengindikasikan kemauan politik Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan Tahura SSH sebagai kawasan konservasi yang kewenangan pengelolannya diserahkan kepada daerah.

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan salah satu bentuk Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Sebagai bagian dari KPA, tujuan koleksi dalam pengelolaan tahura harus memenuhi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kewenangan pengelolaan tahura berada di Pemerintah Daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Untuk memenuhi fungsi utama dan pemanfaatannya,


tahura dikelola melalui penataan blok yang terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok koleksi dan blok lainnya (blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau blok khusus). Dengan demikian, setiap blok pengelolaan harus mendukung upaya pencapaian tujuan pengelolaan tahura dan fungsinya sebagai KPA (Fahutan IPB 2021).

Dalam pembagian Bloknnya adalah Blok Kawasan Konservasi/Pelestarian Alam (Tahura SSH) seluas 6.172 ha. Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan blok ini seluruhnya berupa Kawasan Konservasi/ Kawasan Pelestarian Alam dan telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan No. 349/KPts-II/1996 sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasim, telah dilakukan tata batas temu gelang dan telah ditetapkan sebagai Tahura SSH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.348/Kpts-II/1996 tanggal 26 Mei 1996 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.336/Menhut-II/2011 seluas 6.172 Ha. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pengelolaan Tahura SSH telah ditetapkan Blok Pengelolaan yaitu Blok Perlindungan seluas 980 Ha, Blok Pemanfaatan seluas ± 913 Ha, dan Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman seluas ± 4.279 Ha (KPH Model Minas Tahura 2016). Blok pengelolaan Tahura SSH direvisi dengan pembagian Blok baru pada tahun 2019 kemudian direvisi Kembali tahun 2023 yaitu Blok Pemanfaatan 410,13 ha; Blok perlindungan seluas 962,62 ; Blok koleksi tumbuhan dan atau satwa 356,85 ha; Blok Rehabilitasi 4.390,63 ha; Blok Khusus 51,76 ha (KPH minas Tahura 2023) dapat dilihat pada **Lampiran 4** dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada setiap blok menurut beberapa aturan dapat dilihat pada **Lampiran 7**. Untuk mendukung pengelolaan tahura, saat ini sedang dilakukan revisi blok sesuai dengan rekomendasi hasil kajian tentang Site Plan Blok Pemanfaatan Tahura SSH (Fahutan IPB 2021).

Tujuan Pengelolaan Tahura SSH menurut PERDA No.5 tahun 2015 yaitu

1. Terjaminnya kelestarian Kawasan Tahura serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia
2. Terjaganya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Kawasan tahura
3. Mengoptimalkan pemanfaatan tahura untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dapat dimanfaatkan untuk wisata alam dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan serta menunjang budidaya bagi kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan fungsi-fungsi hidrologi DAS Siak
5. Memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro
6. Tempat wisata alam sebagai sarana rekreasi dan pembinaan pencinta alam
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Berdasarkan Peta Penutupan lahan Tahura SSH Riau Skala 1:40.000 yang sumber datanya berasal dari Peta Lampiran Wilayah Kerja KPHP Minas Tahura, Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 dan Citra Landsat 8 akusisi 18 Februari 2021 (**Gambar 3**), total tutupan lahan Tahura SSH Riau adalah 6172 ha yang terbagi menjadi 6 tipe tutupan lahan. Berdasarkan urutan luasnya, keenam tipe tersebut adalah: a) Perkebunan (3330.92 ha); b) Hutan lahan kering sekunder (2522.49 ha); c) Semak belukar (221.60 ha), d) Lahan terbuka (60.56 ha); e) Badan air (35.89 ha); dan f) Pemukiman seluas 0.53 ha.



Gambar 3 Peta tutupan lahan Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau

Perkebunan sebagian besar berupa komoditas sawit di Blok Khusus dan sebagian di Blok Rehabilitasi dengan umur tanaman yang bervariasi. Kebun sawit yang terdapat di Blok khusus sebagian besar dikelola oleh perusahaan, sedangkan di Blok Rehabilitasi umumnya dikelola oleh masyarakat.

Di Blok Pemanfaatan, Perlindungan dan Koleksi menjumpai minimal ada 19 jenis mamalia (68 % dari total studi pustaka) yang termasuk ke dalam 13 Famili, 62 jenis burung (46% dari total studi pusaka) dari 35 famili dan 15 jenis herpetofauna dari 11 famili. Beberapa jenis mamalia dan burung yang dapat dijumpai di Tahura SSH dapat

dilihat pada **Gambar 4**. Fauna tersebut terdistribusi merata di seluruh areal berhutan seluas $\pm 2.154,64$ ha pada tipe tutupan hutan hujan dataran rendah tanah kering yang telah terdegradasi berat. Namun demikian diketahui pula bahwa areal-areal yang memiliki ketersediaan air cukup tinggi umumnya memiliki tingkat keanekaragaman mamalia yang cukup tinggi pula seperti sempadan danau dan areal lindung yang diapit oleh danau dan Sungai Takuana.



Gambar 4 Jenis-jenis mamalia dan burung yang dapat dijumpai di Tahura SSH

Madu sebagai salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu juga terdapat di Kawasan KPMP Model Minas Tahura, terutama di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas. Berdasarkan hasil sebuah survey menyatakan bahwa pohon sialang dan lebah hutan terdistribusi pada delapan kecamatan di Kabupaten Siak, salah satunya adalah Kecamatan Minas yang tersebar di Desa Penyengat, Rantau Bertuah, Mengkapan, Kayu Ara, Lalang Harapan dan Teluk Masjid (KPMP Minas Tahura 2016).

Tahura SSH dengan daya tarik berupa hutan di daerah perkotaan, memiliki 3 lokasi utama yang menjadi pusat kunjungan yaitu areal rekreasi, areal Bumi perkemahan pramuka dan Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas. Arah pengembangan pengelolaan Tahura SSH ke depan mencakup pengembangan potensi kawasan dan pengembangan obyek dan atraksi wisata, dapat dikembangkan dengan kolaborasi bisnis. Pengembangan potensi kawasan antara lain dilakukan melalui upaya pengayaan koleksi berupa penanaman, sedangkan pengembangan obyek dan daya tarik/atraksi wisata ditujukan untuk menarik kunjungan rekreasi dan wisata minat

khusus. Program interpretasi lingkungan juga dapat dikembangkan dalam kaitannya untuk meningkatkan edukasi dan kepuasan pengunjung.

Wisata Tahura SSH dalam Riparda Pariwisata Provinsi Riau telah di-*link* kan dengan Kawasan wisata sosial budaya Kawasan Candi Muara Takus. Dalam kebijakan tata ruang daerahnya Kabupaten Kampar telah memiliki program-program yaitu 1) Pembangunan prasarana dan sarana penunjang, 2) Peningkatan akses masuk Kawasan; 3) Pengembangan kawasan sekitar kawasan yang mendukung kegiatan budaya dan wisata Candi Muara Takus; 4) Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat penunjang kegiatan Kawasan.

Pengembangan perekonomian sektor ekowisata dan kepariwisataan berbasis kebudayaan dikombinasikan dengan potensi daya tarik hutan/alam diharapkan menjadi salah satu andalan dalam pembangunan Provinsi Riau. Dalam hal ini rencana pengembangan Tahura SSH Riau sudah berada pada koridor ini. Pengembangan jalan bebas hambatan sebagai pendukung perekonomian wilayah juga direncanakan untuk dikembangkan segera, yaitu ruas jalan yang menghubungkan:

- a. Pekanbaru – Kandis – Dumai;
- b. Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;
- c. Jambi – Rengat;
- d. Rengat – Pekanbaru; dan
- e. Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi.

Pengembangan ruas jalan tol ini dapat meningkatkan peluang kunjungan wisatawan ke Tahura SSH Riau, sehingga upaya pengembangannya sebagai sentra wisata Sumatera dapat menjadi kenyataan.

Pengembangan jaringan transportasi udara juga akan dikembangkan di beberapa wilayah, yaitu:

- a. pengembangan bandar udara pengumpul skala primer yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.
- b. pengembangan bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Pinang Kampai (Dumai), Japura (Indragiri Hulu), Bandara Tempuling (Indragiri Hilir) dan Pasir Pangaraian (Rokan Hulu).
- c. pengembangan bandar udara pengumpan yaitu Bangko Pusako (Rokan Hilir), Teluk Kuantan (Kuantan Singingi), Sungai Pakning (Bengkalis), Selat Panjang (Kepulauan Meranti), Pangkalan Kerinci (Pelalawan).

Dalam rangka pemenuhan listrik internal provinsi, telah direncanakan pengembangan pembangkit listrik yang meliputi:

- a. PLTA di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. PLTU di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. PLTGU di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. PLTMG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis; dan
- e. PLTG di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Posisi Kota Pekanbaru dan Dumai menjadi PKN, semakin memperbesar peluang pengembangan Tahura SSH Riau sebagai sentra pariwisata Sumatera karena terbukanya akses dari Malaysia dan Singapura melalui Pelabuhan Utama Primer Dumai.

Dalam Perda ini juga diatur tentang indikasi arahan pengaturan zonasi/sistem blok taman hutan raya, yang meliputi:

- a. Pelarangan untuk melakukan kegiatan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi dan kekhasan potensi kawasan taman hutan raya sebagai pembentuk ekosistem;
- b. Pemanfaatan ruang bersyarat untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
- c. Pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah secara terbatas sesuai ketentuan;
- d. Pemanfaatan ruang bersyarat untuk kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensional sesuai ketentuan; dan


Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sesuai: (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; (2) Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; dan (3) Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang dikepalai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan pada lingkup KPHP Minas Tahura dikepalai oleh Kepala KPH. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Minas Tahura, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha

- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

Tahura SSH merupakan bagian dari KPHP Model Minas Tahura. Kantor UPT KPHP Minas Tahura berada di Jln. Dahlia Nomor 2, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sedangkan kantor Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim (Tahura SSH) berada di Jl. Yos Sudarso, Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.


Salah satu penentu keberhasilan pengelolaan kawasan adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten. SDM yang mengelola Tahura SSH adalah SDM yang ada KPHP Model Minas Tahura sejumlah 55 orang. Sebagian besar sudah berstatus ASN (44%), Bakti rimbawan (11%) dan status lainnya (45%). Distribusi SDM KPHP Minas Tahura dapat dilihat pada Gambar 5. Untuk operasional sehari-hari yang berkantor di dalam Kawasan Tahura setidaknya ada 2 orang bakti rimbawan dengan dibantu 10 orang petugas kebersihan.



Gambar 5 Jumlah SDM KPHP Minas Tahura tahun 2023

Saat ini operasional KPHP Model Minas Tahura masih bergantung kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan APBD Provinsi Riau melalui DIPA Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan jumlah yang sangat terbatas. Masih belum ada kegiatan yang mendatangkan pemasukan maupun Lembaga donor yang akan membantu membiayai kegiatan operasional, sehingga pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan belum maksimal dan menyeluruh, baik pada kawasan hutan maupun pada kegiatan di sekitar kawasan

hutan termasuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang berasal dari DIPA Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk operasional KPHP Minas Tahura sebagian besar untuk keperluan gaji pegawai dan pemeliharaan Gedung. *Trend* anggaran KPHP Minas Tahura selama 6 tahun dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 *Trend* Anggaran KPHP Minas Tahura selama tahun 2015-2020

Selama periode 2015-2020, anggaran tertinggi pada tahun 6,9 M, dan terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya, anggaran terendah pada tahun 2019 hanya sebesar 0,8M. Sebagian besar anggaran digunakan untuk menggaji karyawan dan pemeliharaan sarana prasarana.


Wisata di Tahura SSH merupakan salah satu aspek pemanfaatan Kawasan Tahura yang telah berjalan, meskipun belum banyak kunjungan tetapi *trend* jumlah pengunjung memiliki kecenderungan mengalami kenaikan dari tahun 2019-2022 (Gambar 7) dan dengan adanya pandemi Covid tahun 2020, Tahura SSH sempat di tutup yang menyebabkan jumlah kunjungan mengalami penurunan yang signifikan.



Gambar 7 Jumlah Pengunjung Tahura SSH

Pemanfaatan ekowisata di kawasan Tahura SSH dialokasikan di Blok pemanfaatan. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria keunikan dan keindahan potensi serta berdasarkan pertimbangan prioritas pengembangan obyek wisata. Jam operasional wisata setiap hari dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB.

Pengelola Tahura SSH telah mengembangkan beberapa kegiatan di Blok Pemanfaatan yang telah menghasilkan PAD. Meskipun belum menghasilkan pendapatan yang signifikan, sejak covid berlalu, jumlah pengunjung mulai meningkat sehingga pendapatan juga mengalami peningkatan. Lokasi-lokasi yang dikembangkan diantaranya adalah areal bermain dan sarana prasarana rekreasi, bumi perkemahan, *tracking* dengan berjalan kaki dan sepeda gunung yang berada di blok pemanfaatan selatan. Selain itu terdapat Areal Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas yang dikelola oleh BBKSDA Riau, dengan atraksi utama gajah terlatih yang berada di Blok Pemanfaatan utara.



Gambar 8 PAD wisata alam di Tahura SSH provinsi Riau

Upaya pengelolaan saat ini melalui berbagai instrumen kebijakan belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan, hasil penilaian efektivitas pengelolaan (*Management Effectiveness Tracking Tool/METT*) pada tanggal 1 November 2023 adalah 63 %, lebih rendah dari standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, kecenderungan akan meningkatnya penguasaan lahan secara ilegal, baik oleh masyarakat maupun korporasi, masih cukup tinggi dan secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan fungsi kawasan dari waktu ke waktu. Dokumen Rencana Jangka Panjang Tahura SSH Tahun 2023-2033 yang telah disahkan

Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 16 Oktober 2023 menetapkan tujuan pengelolaan:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan Tahura SSH melalui kolaborasi multipihak
2. Meningkatkan tutupan kawasan berhutan di Tahura SSH untuk mendukung fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dan habitat gajah
3. Menurunkan luas kawasan yang terkontaminasi minyak bumi
4. Meningkatkan jumlah koleksi flora dan fauna
5. Meningkatkan kontribusi Tahura SSH terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan potensi jasa lingkungan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam rangka mendukung RPJP Tahura SSH. kajian ini difokuskan pada pengembangan pilihan organisasi pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari baseline sebesar Rp 75.000.000,- pada tahun 2023 menjadi Rp. 1 Milyar per tahun pada tahun 2033, dengan strategi: (1) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan melalui skema perizinan dan kemitraan, serta (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka kebijakan yang ada dan pengalaman pengelolaan tahura di Indonesia, institusi penyelenggara layanan publik dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: institusi birokrasi (UPTD), UPTD - BLUD, BUMN/BUMD dan BUMS, termasuk koperasi dan berbagai badan hukum lainnya. Dari keempat pilihan tersebut, organisasi yang diharapkan dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem tahura SSH secara optimal dan mampu meningkatkan PAD adalah UPTD - BLUD dan BUMD.

OPSI ORGANISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DI TAHURA SSH

Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura SSH dapat dilakukan di blok pemanfaatan. Secara regulasi organisasi yang dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan ekosistemnya berupa sarana prasarana dan jasa melalui skema perizinan berusaha yaitu UPTD-BLU, BUMD, BUMS, koperasi, BUMdes, dan perorangan. Perizinan berusaha berupa sarana prasarana wisata hanya boleh dilakukan pada ruang usaha blok pemanfaatan. Sedangkan perizinan berusaha jasa wisata dapat dilakukan di ruang usaha dan ruang publik blok pemanfaatan dan blok lainnya di tahura SSH.

Dilihat dari sisi kelembagaan dengan menggunakan konsep pengagenan (*agencification*), organisasi pemanfaatan sumberdaya dan ekosistem di tahura SSH dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu institusi birokrasi, UPTD-BLUD, BUMN/BUMD dan BUMS. Masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Perbedaan keempat institusi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Harapan bentuk organisasi pemanfaatan sumber daya alam di Tahura SSH

No	Kriteria	Perbandingan karakteristik organisasi				Harapan Bentuk organisasi
		Institusi Birokrasi	UPTD -BLUD	BUMN/BUMD	BUMS	
1	Status Hukum	Bukan badan hukum atau subyek hukum	Bukan badan hukum atau subyek hukum	Badan hukum atau subyek hukum	Badan hukum atau subyek hukum	Badan hukum atau subyek hukum
2	Kekayaan	Tidak dipisahkan	Tidak dipisahkan	dipisahkan	dipisahkan	dipisahkan
3	Motif (<i>Institution Goals</i>)	Lembaga pelayanan publik, bukan Lembaga yang berorientasi keuntungan	Pelayanan publik berupa penyediaan barang dan/ atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan	Orientasi pada keuntungan, dengan mengutamakan pelayanan publik	Penyediaan barang dan/ atau jasa yang berorientasi pada keuntungan	Orientasi pada keuntungan (dituntut untuk mampu menghasilkan PAD), dengan tetap mengutamakan pelayanan publik
4	Kemandirian	Tidak otonom	Semi otonom	Otonom	Otonom	Otonom
5	Pola pengelolaan keuangan	Tidak fleksibel	Agak fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel
6	Pendanaan	APBN/APBD	APBN/APBD dan hasil usaha sendiri	Hasil usaha sendiri	Hasil usaha sendiri	Hasil usaha sendiri

Perbandingan karakteristik organisasi						
No	Kriteria	Institusi Birokrasi	UPTD -BLUD	BUMN/BUMD	BUMS	Harapan Bentuk organisasi
7	SDM	ASN	ASN dan Non ASN	Non ASN	Non ASN (professional)	Non ASN
8	Kontrol dan campur tangan pemerintah	Sangat kuat	Kuat	Agak lemah	Lemah	Agak lemah
9	Perpajakan	Bukan subyek pajak	Bukan subyek pajak	subyek pajak	subyek pajak	subyek pajak
10	Penggunaan standar akuntansi	Standar Akuntansi pemerintah	Standar Akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan publik	standar akuntansi keuangan publik	standar akuntansi keuangan publik	standar akuntansi keuangan
11	Tipologi barang dan jasa yang dihasilkan	<i>Public goods, quasi public goods</i>	<i>Public goods, quasi public goods</i>	<i>Public goods, quasi public goods, private goods</i>	<i>private goods</i>	<i>Public goods, quasi public goods, private goods</i>

Sumber (*Source*): Data primer, 2023, tabel diadaptasi dari Nugroho & Soedomo, 2016

Institusi birokrasi seperti Dinas Kehutanan lebih diposisikan sebagai instansi yang menghasilkan berbagai kebijakan untuk hutan yang ada di wilayahnya, sedangkan KPH bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional dengan panduan kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan. Dalam tataran praktis, KPH akan menjadi lembaga otonom (dalam konteks manajerial hutan), namun akan bertanggungjawab kepada dinas kehutanan. Hal ini membawa implikasi bahwa KPH nantinya akan mempunyai ruang berkreasi yang cukup luas terkait dengan penentuan opsi pengelolaan hutan.

Pilihan ruang kelola pemanfaatan sumberdaya terdiri dari 3 lapis yaitu KPH Minas Tahura, Tahura SSH dan Blok pemanfaatan Tahura SSH. Lembaga Kelola yang diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya alam tahura adalah organisasi kelola yang berorientasi pada peningkatan PAD yang memiliki rencana bisnis terintegrasi dengan fungsi tahura SSH. Ruang Kelola dengan pilihan-pilihan organisasi untuk kepentingan bisnis di blok pemanfaatan Tahura SSH dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Pilihan Pengelolaan Ruang untuk kepentingan bisnis Tahura

No	Bentuk lembaga	Ruang Kelola			
		KPH Minas Tahura	Tahura SSH	Blok Pemanfaatan	IPPA (IUPSWA & IUPJWA)
1	UPTD	√	√	√	√
		-	-	-	-
		Memberi rekomendasi teknis izin menyelenggarakan PKS	Memberi rekomendasi teknis izin menyelenggarakan PKS	Memberi rekomendasi teknis izin menyelenggarakan PKS	<ul style="list-style-type: none"> Memberi rekomendasi teknis izin untuk IUPSWA Memberi izin persetujuan IUPJWA
2	BLUD	√	√	√	√
		-	?	++	++
		<ul style="list-style-type: none"> Memberi rekomendasi teknis izin menyelenggarakan PKS dan memfasilitasi parapihak dalam kaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan operator bisnis penyediaan barang dan atau jasa untuk layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi rekomendasi teknis izin menyelenggarakan PKS operator bisnis penyediaan barang dan atau jasa untuk layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi rekomendasi teknis izin menyelenggarakan PKS operator bisnis penyediaan barang dan atau jasa untuk layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi rekomendasi teknis izin untuk IUPSWA Memberi izin persetujuan IUPJWA
3	BUMD	X	X	√	√
				+++	+++
				<ul style="list-style-type: none"> operator bisnis penyediaan barang dan atau jasa *) 	<ul style="list-style-type: none"> operator bisnis penyediaan barang dan atau jasa
4	BUMDes	X	X	X	√
					+
					operator bisnis

No	Bentuk lembaga Efektivitas	Ruang Kelola			
		KPH Minas Tahura	Tahura SSH	Blok Pemanfaatan	IPPA (IUPSWA & IUPJWA)
					penyediaan barang dan atau jasa
5	BUMS	X	X	X	√
					+++++
					operator bisnis penyediaan barang dan atau jasa

*) secara legal belum ada mekanisme izin pengelolaan pada blok pemanfaatan kepada BUMD tetapi harus melalui perizinan pemanfaatan sumberdaya hutan di hutan konservasi.

Pada tabel diatas nampak bahwa jika opsi yang diambil adalah organisasi birokrasi yaitu UPTD Minas Tahura yang bisa mengelola semua ruang yaitu ruang KPH, Tahura SSH, dan blok pemanfaatan Tahura SSH, tetapi efektivitas dan fleksibilitasnya sangat rendah dan hanya dapat memberikan rekomendasi teknis bagi pemohon perizinan berusaha pemanfaatan sarana wisata alam (PB-PSWA) dan memberi persetujuan bagi pemohon perizinan berusaha pemanfaatan jasa wisata alam (PB-PJWA) yang hanya dapat memberikan kontribusi pada PNBP.


BUMDes hanya dapat berbisnis dengan skema perizinan IPPA dan skalanya biasanya kecil karena investasinya juga kecil. Demikian pula dengan BUMS hanya dapat mengelola dengan skema perizinan di ruang kelola yang sudah ditentukan yaitu di blok pemanfaatan Tahura yang berada di ruang usaha, dengan skala bisnis dan investasi yang lebih besar dari BUMDes.

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Prinsip efisiensi dan produktivitas juga ditemukan dalam dokumen peraturan perundangan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem oleh UPTD dan BLUD.

Pengelolaan Blok pemanfaatan Tahura SSH dengan skema BLUD tidak bisa mengelola bisnis secara optimal dan hanya dapat menghasilkan PNBP. Hal ini dibuktikan hingga saat ini tidak ada investor swasta yang mengajukan IPPA di Blok pemanfaatan Tahura SSH, dan jumlah pengunjung belum meningkat secara signifikan.

BUMD memiliki keterbatasan informasi karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga secara psikologis keeratan hubungan dengan komunitas masyarakat adat dan pengambil keputusan politisi daerah kurang signifikan terhadap aspek legalitas, legitimasi, kemampuan mengatasi konflik. Keterbatasan ini dapat diatasi jika BUMD hanya mengelola ruang kelola di blok pemanfaatan saja dan blok yang lain menjadi tanggung jawab UPTD KPH yang menerapkan pola keuangan BLUD.

Aset Tahura merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan yang memproduksi barang privat dan barang publik, bertujuan tidak sepenuhnya mencari laba, menjalankan pelayanan publik dan diharapkan untuk mandiri. Identifikasi karakteristik sumberdaya Tahura SSH sangat penting untuk menentukan bentuk organisasi yang akan mengelola ruang pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH (Gambar 9).



Gambar 9 Pilihan organisasi kelola pada ruang pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura SSH Provinsi Riau

Berdasarkan uraian tabel 5, 6 dan Gambar 9, serta harapan stakeholder untuk organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di blok pemanfaatan Tahura SSH, maka organisasi kelola yang ingin didorong untuk meningkatkan PAD dengan

berbagai bentuk-bentuk bisnis yang akan di kembangkan di blok pemanfaatan sebagai pemicu pergerakan ekonomi dan *multiplier effect* adalah UPTD-BLUD dan atau BUMD.

UPTD dengan Pengelolaan Keuangan BLUD

Kawasan Hutan Provinsi Riau, wilayah KPHP Model Minas Tahura seluas ± 109.361 Ha yang meliputi Hutan Produksi Terbatas seluas ± 11.490 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 90.796 Ha, Hutan Produksi yang dapat di Konversi ± 903 Ha dan TAHURA Sultan Syarif Hasim seluas 6.172 Ha. Wilayah KPHP Model Minas Tahura meliputi Kabupaten Siak seluas ± 70.490 Ha, Kabupaten Kampar seluas ± 35.940 Ha dan Kota Pekanbaru seluas ± 2.931 Ha. Tujuan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Minas Tahura yaitu:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Pada UPTD menerapkan pola keuangan BLUD, terdapat dua opsi yaitu

1. UPTD KPH Minas Tahura yang menerapkan pola keuangan BLUD
2. Tahura SSH menjadi unit kelola yang terpisah dari KPH Minas Tahura yaitu menjadi UPTD Tahura SSH. Pada opsi ini memerlukan waktu yang lebih lama, memerlukan anggaran dan sumberdaya manusia yang lebih besar sebagai konsekuensi organisasi baru dan penempatan personil, perlu menyediakan biaya rutin untuk operasional KPH Tahura SSH, sementara anggaran dari APBD provinsi Riau terbatas dan APBN juga terbatas.

Filosofi BLUD adalah kemandirian, kebebasan, otonomi dan kekayaan yang tidak bisa dipisahkan. BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan umum yang prima tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Misi sosial yang diemban oleh BLUD lebih besar daripada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga pengembangan BLUD banyak beroperasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian. Sebaliknya misi ekonomi BUMD

lebih besar daripada BLUD. BUMD lebih mandiri dan lebih otonom dibanding BLUD. BUMD merupakan entitas publik dimana segala asset dan kekayaannya merupakan kekayaan yang dipisahkan – investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal Negara, sedangkan BLUD merupakan instansi pemerintah yang kekayaannya tidak dipisahkan (Lukman, 2013).

BLUD merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah dengan pengelolaan ala bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga rumpun, yaitu 1) Pelayanan jasa dan barang, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan sebagainya; 2) Pengelolaan dana, misalnya dana bergulir, kredit perumahan, pembangunan hutan, dan sebagainya; dan 3) Pengelolaan kawasan atau wilayah, contoh pengelolaan Kawasan atau Wilayah Ekonomi Terpadu, Otorita Batam, Kawasan Subang, Gelora Bung Karno dan sebagainya. Bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh KPH Minas Tahura cq Tahura SSH (Tabel 7).

Tabel 7 Bentuk pelayanan di Tahura SSH

No	Bentuk pelayanan	Keterangan	Lokasi
1	Penyediaan barang dan jasa layanan umum	Barang <i>quasi public goods</i> (semi barang publik): - Air - Udara bersih - Keindahan alam (wisata edukasi Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, bumi perkemahan, areal bermain, hutan hujan dataran rendah, danau, sungai Barang privat: - Sawit - akasia	Tahura SSH dan HP
2	Pengelolaan kawasan atau wilayah	IUPHHK-HTI PT. Arara Abadi = 62.229 ha IUPHHK-HTI PT. Riau Abadi Lestari = 8.000 ha	Hutan produksi (HP)
3	Pemulihan ekosistem	Penanaman jenis buah-buahan dan tanaman hutan, diantaranya durian, matoa, jengkol, pete, mangga, meranti, ramin, merica, gaharu dll. bekerjasama dengan KTH dan Yayasan Belantara untuk support pendanaan	Tahura SSH
4	Kemitraan konservasi	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk pemberdayaan masyarakat	Tahura SSH

No	Bentuk pelayanan	Keterangan	Lokasi
5	Perhutanan sosial	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)	HP & HPT

Sumber: Data primer, 2023; Analisis RPHJP KPHP Minas Tahura (2016)

Proses UPTD yang akan menerapkan pola keuangan BLUD, telah diatur dalam Keputusan Kepala Biro Perekonomian Nomor: Kpts 109/EKO-KP/2020 pada Jenis Pelayanan: Fasilitasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Riau, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan pengajuan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
2. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD;
3. Dokumen Pola Tata Kelola merupakan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Pola Tata Kelola memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia;
4. Dokumen Rencana Strategis merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis;
5. Dokumen Standar Pelayanan Minimal memuat Batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas /Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan. Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Peraturan Daerah;
7. Laporan audit terakhir. Laporan audit terakhir merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD;

8. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal Pemerintah. Surat pernyataan ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan diketahui kepala SKPD.

Pada saat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014 diberlakukan, ada dorongan dari parapihak untuk pengembangan organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem oleh UPTD menjadi UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD adalah proses antara menjelang penerapan BLUD secara utuh. Jika semula karakter operasi UPTD adalah untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, maka dengan menerapkan efisiensi dan produktifitas, pemenuhan kebutuhan layanan yang terus meningkat diharapkan dapat dilaksanakan.

Prinsip peningkatan mutu, skala, efisiensi, dan, produktifitas layanan inilah yang membedakan operasi UPTD dengan BLUD, sekaligus merupakan tantangan utama daerah. Karena itu sebelum penerapan BLUD secara utuh, maka perlu disiapkan terlebih dahulu penerapan pola pengelolaan keuangan yang telah menganut azas korporasi yang dikenal sebagai PPK-BLUD.

Rujukan utama dalam perubahan-pengembangan PPK-BLUD adalah Pasal 68 dan Pasal 69, Bab XII, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui Permendagri No. 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, semua UPTD didorong menerapkan PPK-BLUD. Dengan kata lain, lembaganya masih berbentuk UPTD sedangkan pola pengelolaan keuangannya telah menganut azas korporasi.

Selanjutnya Permendagri No. 79/2018 mendefinisikan BLUD sebagai adalah satuan perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Tujuan pembentukan BLUD adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Pengembangan UPTD menjadi BLUD meliputi tiga hal:

- i Persyaratan Substantif meliputi: (a) penyediaan jasa dan atau barang layanan umum, (b) pengelolaan suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian atau layanan umum, (c) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat.
- ii Persyaratan Teknis meliputi: kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala pada perangkat daerah

sesuai dengan kewenangannya. Kinerja keuangan perangkat daerah bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD

iii Persyaratan Administrasi meliputi: pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum dan laporan audit terakhir- atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

BLUD dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/layanan jasa yang diberikan. Imbalan yang ditetapkan dalam bentuk retribusi yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Kepala daerah/pimpinan perangkat daerah mengusulkan retribusi layanan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penentuan retribusi harus dengan pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BLUD dapat menerima hibah yang tidak mengikat, dan diperlakukan sebagai pendapatan dari BLUD. Begitu juga dengan penerimaan anggaran yang diperoleh dari APBD-APBN diperlakukan sebagai pendapatan BLUD. Sedangkan hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, menjadi pendapatan yang harus dilakukan sesuai peruntukannya.

Dana dari APBD-APBN, hibah tidak terikat, pendapatan dari pemberian layanan, dan pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ke tiga dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional BLUD. BLUD juga dapat memberikan piutang sehubungan dengan adanya penyerahan jasa dan atau barang atau adanya suatu transaksi. Disamping itu, BLUD juga dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatannya. BLUD juga dapat melakukan investasi jangka panjang dengan seizin kepala daerah. Keuntungan dari investasi menjadi pendapatan BLUD.

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) dan tenaga professional non-ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD. pengaturan/regulasi tentang BLUD terkait nomenklatur, jumlah-jenis, susunan organisasi, tugas, dan fungsi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan/merujuk terlebih dahulu pada Perda tentang susunan perangkat daerah yang berlaku.

Melalui pembentukan BLUD akan banyak perubahan signifikan bagi daerah, di antaranya: (i) peningkatan pelayanan (2) berkurangnya beban APBD-APBN (3) meningkatnya kepercayaan publik atas profesionalitas pengelola (4) mempercepat

akselerasi dan aglomerasi ekonomi di daerah, khususnya di blok pemanfaatan tahura SSH.

a. Langkah persiapan

Tahapan persiapan adalah domain pusat dan daerah yang harus disiapkan pemerintah daerah/perangkat daerah. Tahap persiapan sangat menentukan kelancaran proses pengembangan kelembagaan. Ada tiga isu yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu: (i) pemenuhan persyaratan substantif, seperti target perluasan akses pelayanan ke depan (ii) pemenuhan persyaratan teknis, seperti identifikasi keberfungsian sarana sanitasi terbangun, kapasitas keuangan pemerintah daerah eksisting, kebutuhan operator layanan (iii) pemenuhan persyaratan administratif antara lain fokus dan ruang lingkup masing-masing setelah pemisahan regulator-operator, pembagian beban kerja, struktur, dan rekomendasi

Kegiatan pusat adalah mempersiapkan dan mengirim bahan sosialisasi. Selanjutnya pusat bersama provinsi, dihadiri kabupaten/kota, memfasilitasi proses sosialisasi yang selanjutnya disepakati dilanjutkan dengan rapat pembentukan BLUD, sesuai persyaratan-pengusulan, dengan menitikberatkan pada kelengkapan persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Proses ini dilakukan di provinsi, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan membentuk BLUD dengan melibatkan Pokja daerah dan unsur perangkat daerah seperti: BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), bagian Organisasi dan Tata Laksana/Ortala, Bappeda, dan dinas induk di mana tugas dan fungsi pengelolaan hutan ditempatkan dan yang akan membentuk BLUD.

Pertimbangan masing-masing perangkat daerah yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengusulan pembentukan BLUD beserta rekomendasinya akan menjadi dasar bagi proses selanjutnya yang berupa pengusulan ke kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Setelah konsultasi teknis atas pengusulan pembentukan BLUD kepada Gubernur Riau, selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan yang menitikberatkan pada kelengkapan persyaratan substantif, teknis dan administratif. Proses ini dilakukan di bawah koordinasi Sekretariat Daerah dan melibatkan Pokja Provinsi dan unsur perangkat daerah seperti: DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Bagian Organisasi dan Tata Laksana/Ortala, Bappeda, dan dinas terkait dimana tugas dan fungsi sanitasi dikoordinasikan dalam membentuk BLUD.

b. Penetapan Status

Hasil pertimbangan masing-masing perangkat daerah provinsi yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengusulan pembentukan BLUD dari provinsi dilakukan dalam rapat/FGD. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi provinsi untuk melanjutkan proses berupa pengusulan ke pusat untuk penetapan pembentukan oleh pemerintah Pusat. dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rekomendasi provinsi kabupaten/kota atau provinsi tersebut dan hasilnya dapat berupa:

- i. Persyaratan Terpenuhi dan sangat memuaskan: rekomendasinya adalah pembentukan BLUD provinsi secara penuh.
- ii. Persyaratan Belum Terpenuhi: rekomendasinya adalah menerapkan BLUD bertahap/tertentu dan atau melengkapi persyaratan tertentu.

Berdasarkan rekomendasi provinsi tersebut selanjutnya pusat/kepala daerah akan menetapkan pembentukan BLUD dengan mengeluarkan Surat Keputusan/SK pembentukan BLUD. SK ini ditembuskan ke Dinas dan kepala BLUD yang ditunjuk. Selanjutnya pusat/provinsi memberikan poin-poin evaluasi atas operasionalisasi BLUD: dinas induk (pembinaan) dan dinas terkait (pengawasan oprasional).

c. Pemantauan Status

Pemantauan status adalah pelaksanaan tahapan yang paling sering terabaikan oleh perangkat daerah maupun oleh kepala daerah. Bahkan dalam laporan kinerja perangkat daerah, segala hal terkait tantangan operasional sebagaimana dialami UPTD dan BLUD juga mengalami hal yang sama dan juga tidak dibahas dalam laporan dinas karena langsung dikirimkan ke menteri di pusat.

Salah satu poin rekomendasi pusat saat kepala daerah akan menetapkan pembentukan BLUD dengan mengeluarkan Surat Keputusan/SK, Dinas dan Kepala UPTD juga mendapatkan tembusan. Karena itu mekanisme pemantauan status adalah bagian yang selalu penting dan harus dicantumkan dalam evaluasi atas operasionalisasi BLUD, pembinaan oleh provinsi.

Sebenarnya, daerah masih tetap memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan atas operasional BLUD, yaitu dilaksanakan dinas di mana BLUD berafiliasi dan dapat dilakukan secara periodik per semester, misalnya. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada kepala daerah setiap akhir tahun dan menjadi bagian dari LKPJ perangkat daerah.

Pengelolaan kawasan konservasi oleh UPT dengan status BLUD telah dipraktikan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi

Perairan (KKP). Status BLUD ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan UPTD KKP Raja Ampat menjadi unit kerja yang menerapkan pola PPK-BLUD, dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/Kepmen-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Terobosan pengelolaan kawasan konservasi juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No 46 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H.Djuanda pada dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2019 dan berdasarkan surat keputusan gubernur Jabar Nomor 539/Kep.54-Dishut/2020 tentang Penerapan BLUD pada UPTD Tahura Ir H Djuanda Dinas kehutanan Pemprov Jabar, Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda resmi berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi alternatif untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan kreatifitas dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH, karena memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dalam bentuk mengelola penerimaannya secara langsung untuk operasional Tahura SSH, menentukan tarif Tahura SSH, BLUD sesuai dengan potensinya, pengelolaan piutang, perumusan standar, penyusunan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki Tahura SSH dalam rangka meningkatkan kinerjanya serta dapat meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun hibah.

Dengan menjadi BLUD, diharapkan UPTD Tahura SSH dapat memacu kinerja pelayanan dan memperkuat manajemen keuangannya berdasarkan prinsip ekonomi, produktifitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. BLUD merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah dengan pengelolaan ala bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Pandriadi (2014), terdapat lima keuntungan penerapan PPK-BLUD pada UPTD Tahura SSH yaitu:

1. Aspek fleksibilitas penggunaan dana,
2. Aspek orientasi fungsi sosial ekonomi dan lingkungan,
3. Aspek pengumpulan dana masyarakat,
4. Aspek penganggaran, dan
5. Aspek keuntungan dimana surplus dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya untuk memperkuat posisi likuiditas BLUD.

Dengan demikian, perubahan Tahura SSH berstatus BLUD diharapkan dapat lebih meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, mengingat prinsip yang ditekankan oleh BLUD adalah produktivitas dan efisiensi, bukan sekadar mencari keuntungan. Hal ini searah dengan fungsi tahura sebagai kawasan konservasi yang dilekatkan pada pemanfaatan. Sebagaimana mandat UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH juga perlu memperhatikan keseimbangan antar fungsi yaitu fungsi ekologis, ekonomi dan sosial budaya.

Kinerja organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH, tidak bisa dipisahkan dengan kinerja dinas yang menangani kehutanan. Sejalan dengan hal itu, penghasilan daerah dari hutan (PAD) hanya diperoleh melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemegang perizinan berusaha dan perhutanan sosial yang ditentukan alokasinya sesuai peraturan.

Hasil analisis Jahra (2013) menunjukkan bahwa secara keseluruhan PPK BLUD berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja pelayanan serta kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan BLUD di beberapa lembaga pendidikan dan rumah sakit masih menemui beberapa kendala yang dihadapi antara lain kesulitan dalam prosedur kerja (SOP) dan menyajikan informasi akuntansi, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang mumpuni dan kurangnya komitmen manajemen untuk menerapkan konsep BLUD sebagai entitas bisnis (Nadilla, Basri, & Fahlevi, 2016; Putra & Farida, 2014). Hasil penelitian Gustini (2011) menunjukkan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi BLUD antara lain 1) Dukungan elit politik di Pemda setempat; 2) Komunikasi internal dalam tubuh BLUD, komunikasi antara pimpinan BLUD dengan kepala daerah, dan komunikasi pimpinan BLUD dengan stakeholders lainnya; 3) serta sinkronisasi sistem keuangan pemerintah daerah dan BLUD.

Pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah

Opsi kedua organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH pada blok pemanfaatan oleh BUMD yang telah dimiliki oleh Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan hutan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi demikian

juga telah diamanatkan dalam UU no 5/1990 dan PP 28/2011, Tahura merupakan kawasan Pelestarian Alam yang dibentuk oleh Gubernur, karena Tahura SSH merupakan KPH provinsi yang berada di 3 kabupaten/kota.

Efektivitas opsi ini cukup efektif, dilihat dari kelembagaan saat ini dimana Tahura SSH yang merupakan bagian tak terpisahkan dari KPH Minas Tahura yang dikelola oleh UPTD KPH Minas Tahura. Sebagaimana tujuan didirikannya BUMD salah satunya adalah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan peluang BUMD untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Provinsi Riau telah memiliki BUMD yang dalam menjalankan bisnisnya dapat menjadi bagian dari BUMD yang telah ada. Hal ini didukung oleh penilaian efektivitas pengelolaan KPH berdasarkan draft Peraturan Menteri LHK terkait Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju). Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Setjen KLHK nomor S.408/Rocan/Rp/SET.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, draft Permen LHK Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju). Draft Permen LHK memberikan pedoman dalam penilaian KPH Kategori Maju. Dalam draft Permen LHK tersebut diatur kriteria KPHP kategori maju apabila memenuhi 4 elemen yaitu input, proses, output, dan outcome (Dit KPHP 2021) Unit IX Minas Tahura Provinsi Riau yang dikelola oleh UPTD KPH Minas Tahura merupakan salah satu dari sepuluh KPH maju tahun 2021. KPH dengan kategori maju dapat melakukan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya oleh BUMD, hal ini sejalan dengan hasil kajian Nugroho dkk (2023) pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan hutan di belum merupakan solusi untuk saat ini, kecuali mendayagunakan BUMD yang relevan untuk usaha pemanfaatan hutan yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah.

Pada opsi ini BUMD diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah/teritori yaitu wilayah pada Blok Pemanfaatan Tahura SSH. Pada blok ini akan dibangun beberapa sarana prasarana wisata alam yang telah disusun Site plan dan *detail engineering design* (DED). BUMD nantinya akan mengembangkan usaha wisata pada blok pemanfaatan secara bertahap sesuai dengan Site plan dan rencana bisnis wisata yang akan dijalankan.

Prasyarat BUMD dalam mengelola teritori di Blok pemanfaatan Tahura SSH

1. Dukungan politik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun ekonomi kerakyatan.

2. BUMD yang akan mengelola Tahura SSH nantinya memiliki misi utama sebagai penggerak dan tulang punggung ekonomi daerah
3. Orientasi pengelolaan berbasis bisnis, profesionalisme dan kompetitif.
4. Memberi keleluasan dan kreatifitas pada pengelola dengan mengurangi campur tangan pemerintah daerah sehingga dapat membangun kemandirian dan fleksibilitas dalam pengelolaannya.
5. memberikan ruang kepada pengelola untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat meraih laba/profit sehingga dapat mengurangi ketergantungan modal dari APBD.
6. membangun sistem insentif berbasis kinerja yang jelas dan terukur bagi karyawan.
7. Sistem perekrutan tenaga kerja berbasis kebutuhan, keterbukaan dan transparansi. Pengadaan tenaga kerja menjadi faktor kunci keberhasilan perusahaan. Tenaga kerja direkrut dengan kompetensi yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Pengadaan tenaga kerja memperhatikan analisis jabatan (*job analysis*), uraian pekerjaan (*job description*), spesifikasi pekerjaan, persyaratan pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Menjalankan bisnis suatu BUMD memerlukan sumberdaya yang professional sehingga BUMD yang menjalankan bisnis di Tahura SSH menjadi sebuah bisnis yang mampu bersaing dan menghasilkan keunggulan *comparative advance* maupun *competitive advance*. Kompetensi pemimpin menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar BUMD tetap eksis dan dapat bersaing di era global.

Tahapan mewujudkan BUMD

Tahapan yang harus dilakukan untuk mewujudkan BUMD setidaknya ada 3 langkah yang harus diimplementasikan oleh aktor kunci dan aktor pendukung. Matrik peran parapihak dalam mewujudkan organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH terutama di Blok pemanfaatan (Tabel 8). Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kondisi pemungkin
 - a. Dukungan parapihak untuk mewujudkan BUMD sebagai pengelola bisnis terpadu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan;
 - b. Dukungan kebijakan daerah untuk menetapkan BUMD sebagai pengelola seluruh blok pemanfaatan Tahura SSH dengan mandat pengembangan model bisnis sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan serta secara fungsional mengembangkan model bisnis yang relevan di blok-blok lainnya.
 - c. Dukungan kebijakan tahura model melalui SK Menteri/Dirjen KSDAE;

- d. Menyiapkan kapabilitas organisasi BUMD baik struktur, SDM, sarana prasarana dan investasi
2. Tahap Operasional
- a. Penyusunan rencana bisnis yang layak dan menjamin kelestarian fungsi ekologi dan sosial budaya
 - b. Penyusunan SOP-SOP bisnis penyediaan barang dan jasa
 - c. Operasi proses bisnis
 - d. Pengembangan bisnis berkelanjutan
3. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja bisnis yang berkelanjutan
- a. Penyusunan kriteria dan indikator kinerja bisnis berkelanjutan
 - b. Monitoring kinerja
 - c. Evaluasi kinerja secara periodik.

Tabel 8 Matrik tahapan mewujudkan BUMD sebagai organisasi pemanfaatan sumberdaya dan ekosistem Tahura SSH provinsi Riau

Tahapan	Kegiatan	Luaran	Aktor kunci	Aktor pendukung
Penyiapan Kondisi Pemungkin	Dukungan parapihak	Kerangka Konseptual Tahura model	Dinas LHK Prov Riau	Akademisi, sektor swasta
	Penetapan kebijakan Tahura model	Surat Keputusan Dirjen KSDAE/ Menteri, mencakup NSPK bisnis di Tahura Model	Dirjen KSDAE/ Menteri	Dinas LHK Prov Riau
	Penyiapan kapabilitas organisasi	1. Struktur organisasi 2. SDM 3. Sarana prasarana organisasi 4. Rencana investasi	Gubernur	DPRD, Organisasi perangkat daerah terkait dan sektor swasta
Tahap operasional	Rencana Bisnis	Rencana Bisnis berdasar potensi prioritas	BUMD	KPH Minas Tahura, Dinas LHK Prov. Riau, sektor swasta
	Penyusunan SOP-SOP sesuai rencana bisnis barang dan jasa	SOP-SOP yang dapat diimplementasikan	BUMD	KPH Minas Tahura, Dinas LHK Prov. Riau, sektor swasta
	Operasi proses bisnis	Kinerja bisnis berkelanjutan untuk potensi prioritas	BUMD	KPH Minas Tahura, Dinas LHK Prov. Riau, sektor swasta

Tahapan	Kegiatan	Luaran	Aktor kunci	Aktor pendukung
	Pengembangan bisnis	Kinerja bisnis berkelanjutan sesuai dengan potensi yang tersedia.	BUMD	KPH Minas Tahura, Dinas LHK Prov. Riau, sektor swasta, masyarakat
	Penyusunan kriteria dan indikator bisnis berkelanjutan	1. Standar kinerja 2. Sistem pelaporan 3. Sistem monitoring kinerja BUMD berbasis digitalisasi	BUMD	KPH Minas Tahura, Dinas LHK Prov Riau, Akademisi
	Monitoring Kinerja	Hasil monitoring periodik kinerja bisnis berkelanjutan	BUMD	KPH Minas Tahura, Dinas LHK Prov Riau,
	Evaluasi Kinerja	Hasil evaluasi periodik kinerja bisnis berkelanjutan	KPH Minas Tahura	BUMD, Dinas LHK Prov Riau, pihak-pihak independen terkait

Menyiapkan Kondisi Pemungkin

Menyiapkan kondisi pemungkin

1. Dukungan para pihak untuk mewujudkan BUMD sebagai pengelola bisnis terpadu di Tahura;

Kerangka konseptual yang dibangun untuk mengembangkan Tahura model berbasis bisnis konservasi berkelanjutan yang berfungsi untuk penguatan fungsi koleksi, penunjang budidaya dan optimasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan di Tahura Indonesia secara umum dan khususnya Tahura SSH provinsi Riau secara berkelanjutan. Pada konteks Tahura SSH Provinsi Riau, dimana organisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem oleh BUMD menurut perundang-undangan hanya bisa melalui skema perizinan. BUMD mengelola Blok pemanfaatan dan mengintegrasikan bisnisnya pada blok koleksi, blok perlindungan dan blok lainnya yang memiliki daya tarik serta dapat menghasilkan keuntungan patut diuji coba, sebagaimana Perum Perhutani mengelola seluruh hutan produksi dan lindung di Pulau Jawa. BUMD diberikan izin untuk mengelola blok pemanfaatan Tahura SSH sedangkan selain blok pemanfaatan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama dengan UPTD KPH Minas Tahura.

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun memasukkan satu pasal dalam Rancangan Perda Provinsi Riau tentang Pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan

Hutan bahwa pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura dikelola oleh BUMD.

2. Dukungan kebijakan tahura model melalui SK Menteri/Dirjen KSDAE

Dukungan kebijakan tahura model dijabarkan dengan Surat Keputusan Dirjen KSDAE/ Menteri, mencakup NSPK bisnis di tahura model. Tahura sebagaimana fungsi utamanya yaitu sebagai koleksi baik tumbuhan maupun satwa asli maupun bukan asli harus menjadi tujuan utama pengelolaan Tahura SSH secara keseluruhan. Kebijakan tahura model yang dimaksud adalah Penguatan fungsi koleksi, penunjang budidaya dan optimasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan di Tahura secara berkelanjutan.

Fungsi utama tahura adalah koleksi tumbuhan dan/atau satwa, maka dalam pengelolaan koleksi dapat mengadopsi sistem pengelolaan kebun raya dan kebun binatang, tetapi ada perbedaan yaitu tahura juga menjadi tempat koleksi tumbuhan dan/atau satwa secara in-situ dan ex-situ. Kebun raya mengelola koleksi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Dimana karakteristik utama suatu kebun raya adalah tersedia banyak koleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasi, dan dilengkapi dengan koleksi penunjang berupa biji dan herbarium (Waskitha dan Irawanto (2019), Irawanto, 2011). Kebun binatang sebagai salah satu bentuk Lembaga Konservasi (LK) memiliki fungsi utama dalam melakukan konservasi melalui perlindungan, pelestarian, dan kegiatan pemanfaatan lainnya baik yang berkaitan dengan *ex situ* maupun *in situ*. Terdapat beberapa hal yang dapat ditinjau dalam suatu pengelolaan kebun binatang kaitannya dengan konservasi satwa yakni konservasi jenis, keberhasilan *breeding*. Di Tahura SSH juga terdapat Pusat Latih Gajah sehingga dalam pengelolaannya juga melibatkan Balai Besar KSDA Riau. Acuan tentang Lembaga konservasi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2019 tentang Lembaga konservasi.

NSPK pengelolaan Tahura dapat mengadopsi dari Permen LHK nomor 22 tahun 2019 untuk fungsi koleksi ex-situ dengan fleksibilitas tertentu disesuaikan dengan kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan Tahura. NSPK Tahura model mengatur diantaranya adalah:

- a. Kondisi sumberdaya alam existing dan permasalahan yang dihadapi tahura saat ini;
- b. Sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki;
- c. Model bisnis yang direncanakan;

- d. Multiplier effect dari kegiatan bisnis tahura;
- e. Ekpektasi daerah dalam mengelola tahura;

Tahura model nantinya tidak hanya berkontribusi pada aspek konservasi tumbuhan dan atau satwa tetapi juga aspek sosial ekonomi dan aspek lingkungan dengan kriteria dan indikator tertentu yang dapat dikembangkan sebagai instrumen dalam pengawasan dan pembinaan oleh KLHK. Contoh kriteria yang pernah dikembangkan dalam menilai lembaga konservasi yang diadaptasi dari Perdirjen PHKA nomor 6 tahun 2011 tentang penilaian lembaga konservasi (lihat **Lampiran 3**), kemudian diadaptasi oleh Puspitasari dkk 2016 untuk menilai kontribusi kebun binatang dari 3 aspek yaitu 1) konservasi satwa; 2) aspek sosial ekonomi dan 3) aspek lingkungan fisik dan dimodifikasi lebih lanjut oleh tim (Tabel 9).

Tabel 9 Penilaian kontribusi Tahura sebagai koleksi satwa

Aspek	Kriteria	Indikator
1. Konservasi tumbuhan dan atau satwa	1.1. koleksi tumbuhan dan atau satwa	1.1.1. jumlah koleksi tumbuhan dan atau satwa 1.1.2. prosentase/jumlah tumbuhan dan atau satwa endemik 1.1.3. prosentase/jumlah tumbuhan dan atau satwa dilindungi menurut PP no 7/1999 1.1.4. prosentase/jumlah tumbuhan dan atau satwa dilindungi IUCN 1.1.5. Pencapaian kesejahteraan
	1.2. Keberhasilan pengembangbiakan tumbuhan dan atau satwa	1.2.1. jumlah tumbuhan hasil silangan dan pengembangbiakan lainnya 1.2.2. jumlah kelahiran satwa yang dapat dikembangbiakan dalam periode 5-10 tahun 1.2.3. jumlah dan jenis bibit yang berhasil dibudidayakan dan diperjualbelikan 1.2.4. % satwa lahir berstatus dilindungi PP No 7/1999 1.2.5. % satwa lahir berstatus dilindungi IUCN 1.2.6. % satwa mati dari total individu yang dikoleksi
	1.3. dukungan konservasi in-situ dan atau ex-situ	1.3.1. Pemenuhan kriteria pelepasliaran 1.3.2. Kawasan konservasi untuk pelepasliaran 1.3.3. Terdapat setidaknya 3 Kriteria jenis satwa dilepasliarkan 1.3.4. % satwa dilindungi PP No 7/1999 dilepasliarkan 1.3.5. % satwa dilindungi IUCN dilepasliarkan
2. Aspek sosial ekonomi masyarakat	2.1. Pendidikan, penelitian dan penyadartahuan masyarakat	2.1.1. Pengetahuan pengunjung mengenai morfologi tumbuhan dan atau satwa 2.1.2. Pengetahuan pengunjung mengenai jenis tumbuhan dan atau satwa

Aspek	Kriteria	Indikator
		2.1.3. Pengetahuan pengunjung berperilaku terhadap tumbuhan dan atau satwa 2.1.4. Keberadaan papan interpretasi tentang tumbuhan dan atau satwa 2.1.5. jumlah penelitian di tahura 2.1.6. peragaan tumbuhan dan atau satwa dengan penjelasan/interpretasinya baik indoor maupun outdoor
	2.2. rekreasi dan hiburan masyarakat	2.2.1. % luas area taman bermain anak dari total luas areal 2.2.2. Terpenuhinya keamanan dan kenyamanan pengunjung untuk rekreasi 2.2.3. Variasi kegiatan rekreasi dan wisata
	2.3. peluang usaha dan kerja	2.3.1. % masyarakat lokal yang berdagang dari seluruh pedagang yang ada didalam area 2.3.2. % masyarakat lokal yang menjadi karyawan 2.3.3. % tenaga kerja di luar kawasan Pola kegiatan usaha di luar kawasan Tahura (aktivitas berjalan setiap hari)
3. Aspek lingkungan fisik	3.1. keindahan kota	3.1.1. % arsitektur pohon berdasarkan kriteria 3.1.2. pohon beraroma harum 3.1.3. pohon/tumbuhan ciri khas Riau dan atau Sumatera
	3.2. pengendali pencemaran udara	3.2.1. pohon penyerap CO ₂ 3.2.2. pohon penyerap timbal 3.2.3. pohon penyerap NO _x 3.2.4. pohon penyerap SO ₂ 3.2.5. pohon penyerap debu

Sumber: Fungsi dan tujuan kebun binatang berdasarkan PKBSI, Keputusan Menteri Kehutanan P.31/Menhut-II/ 2012, WAZA, IUCN, AZH dan McPherson et al. (1997) dimodifikasi

3. Penyiapkan kapabilitas organisasi baik struktur, SDM dan investasi

Opsi yang diharapkan oleh para pihak terutama pemerintah daerah Riau adalah mencangkokkan organisasi BUMD dari BUMD yang sudah ada. Menurut laman BUMD provinsi Riau **PT SARANA PEMBANGUNAN RIAU (PT SPR)** adalah BUMD yang tertua milik Provinsi Riau. Kerjasama bisnis PT SPR dengan pihak swasta saat ini adalah melaksanakan pengoperasian dan pengelolaan lapangan minyak di Provinsi Riau. Di bidang lainnya adalah bisnis industri perhotelan dan berbagai bidang jasa lainnya.

Dalam rangka terus menerus mengembangkan rencana bisnis, SPR aktif berusaha mendapatkan peluang-peluang bisnis di berbagai bidang usaha dengan penerapan strategi patnership secara konsisten. Dalam waktu dekat PT SPR akan masuk dalam bisnis industri pengelolaan air minum yang bekerjasama dengan swasta. Usaha-usaha lainnya terus dikembangkan termasuk dalam rencana bisnis strategis perusahaan

diantaranya adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur.

PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU TRADA anak perusahaan yang didirikan dengan konsentrasi bisnis pada bidang pertanian, perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, perkebunan, general contractor. Saat ini terus mengembangkan core bisnisnya dengan mengembangkan usaha dibidang pangan dan infrastruktur secara profesional.

PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU CIPTA LESTARI merupakan sub holding PT SPR yang akan berkonsentrasi dalam bidang-bidang pertambangan batubara, limbah dan mekanikal.

Operasionalisasi BUMD

Dalam operasionalnya BUMD memiliki dua kepentingan sebagai *public service* dan sebagai *private service*. Disatu sisi diminta untuk melayani kepentingan sosial masyarakat dan juga diharapkan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan sosial perlu menjaga antara kepentingan pasar dan kepentingan sosial. Contoh Singapura menunjukkan bahwa BUMN dapat berhasil memenuhi tuntutan masyarakat atau konsumen untuk layanan penting, seperti utilitas, transportasi dan perbankan ritel, dengan harga terjangkau yang diatur oleh negara serta mengikuti kekuatan pasar, tanpa dipengaruhi oleh politik dan birokrasi. Korupsi administratif dan/atau tuntutan sosial politik untuk subsidi redistribusi (Huat 2016). Kemandirian BUMD menjadi krusial untuk keberlangsungan dengan memperhatikan aspek pasar dan aspek sosial. Perusahaan harus cukup cepat terhadap perubahan preferensi konstituen atau pasarnya (Young dan Kim 2015). BUMD harus kreatif untuk tetap mendapatkan sumber keuntungan efisiensi dan inovasi.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH sebagai kawasan konservasi yang juga memiliki fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem Tahura SSH memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keberlanjutan fungsi kawasan konservasi merupakan orientasi pokok (*core business*) menjadi bagian dari bisnis yang dikelola oleh BUMD.
2. Orientasi pengelolaannya adalah pada kegiatan yang bersifat *non-direct use*, pengembangan *intangible benefits*, dan memberikan kontribusi pengembangan ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
3. Kegiatan pemanfaatan fisik harus mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam hayati beserta ekosistem yang dimanfaatkannya.

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah merupakan *trade off* pengelolaan kawasan terhadap kerusakan yang diperkirakan akan terjadi.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem tahura dikelola secara kolaboratif, sehingga implikasi terhadap benefit sharing (pembagian manfaat) harus jelas, transparan, adil, dan akuntabel. Kekurangtepatan dalam pembagian manfaat ini dapat menimbulkan konflik pengelolaan yang melibatkan banyak pihak.

BUMN memiliki keterbatasan informasi karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga secara psikologis keertan hubungan dengan komunitas masyarakat adat dan pengambil keputusan politisi daerah kurang signifikan terhadap aspek legalitas, legitimasi, kemampuan mengatasi konflik.

Pendirian BUMD oleh pemerintah daerah (Pemda) merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah tersebut. Pendirian ini merupakan usaha Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terdapat beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD, antara lain:

- Alasan ekonomis, sebagai langkah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah dan memberikan *public services* (pelayanan masyarakat) dan *profit motive* (mencari keuntungan).
- Alasan strategis, untuk mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan umum. Hal ini berkaitan dengan masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya—baik karena investasi, risiko usaha, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- Alasan *budget*, sebagai cara dalam mencari sumber pendapatan lain di luar retribusi, pajak, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari Pemda.

Beberapa penting yang menjadi **ciri-ciri BUMD**, antara lain:

- BUMD adalah suatu badan usaha yang didirikan dan pelaksanaannya atas perintah Pemerintah Daerah (Pemda).
- Pemerintah yang memegang hak atas seluruh kekayaan serta usaha sehingga memiliki kekuasaan yang absolut.
- Seluruh atau sebagian modal BUMD dikuasai oleh Pemda. Modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang sudah dipisahkan.
- BUMD bukan termasuk organisasi perangkat daerah.
- Pengelolaan BUMD mengikuti prinsip kelaziman usaha.
- Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas risiko yang terjadi dalam proses menjalankan usaha.

- BUMD merupakan salah satu penyumbang kas daerah serta negara.
- BUMD merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu daerah dan juga negara.
- BUMD tidak dibuat untuk mencari profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Memang BUMD untuk mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut.
- Pemerintah berperan sebagai pemegang saham dalam BUMD.
- BUMD bisa menghimpun dana dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan **ciri-ciri BUMD**, pendirian BUMD mempunyai tujuan diantaranya:

- Memberikan manfaat terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.
- Melaksanakan manfaat umum, mulai dari menyediakan barang atau jasa yang bermutu baik bagi masyarakat sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerahnya.
- BUMD mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi.
- Perintis aktivitas usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi di suatu daerah.
- Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat di daerah.
- Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan terhadap masyarakat.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tentu memiliki beberapa fungsi dan peran, antara lain:

- BUMD sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak swasta.
- BUMD adalah salah satu instrumen pemerintahan daerah yang membantu penataan perekonomian daerah.
- Pengelola cabang-cabang produksi yang memiliki sumber daya di setiap daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- Menyediakan layanan untuk masyarakat.
- **Memajukan sektor bisnis yang belum diminati pihak swasta.**
- Pembuka lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- Membantu mengembangkan usaha kecil seperti koperasi daerah.
- Pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang di daerah yang bersangkutan.

Pendirian BUMD pun memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan antara lain:

- Seluruh keuntungan yang didapat BUMD menjadi keuntungan daerah.
- BUMD menyediakan jasa bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.

- Merupakan sarana dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- Aktivitas ekonomi yang dilakukan BUMD untuk melayani kepentingan umum.
- Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang sudah dipisahkan.
- Status pegawai BUMD diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah.

Kelemahan BUMD

- Pengelolaan BUMD ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.
- Sebagian besar birokrasi dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan BUMD.
- Pengelolaan BUMD secara ekonomis sangat sulit dipertanggungjawabkan.
- Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian.

Dalam rangka melaksanakan aktivitas usahanya, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melakukan kerja sama, baik dengan BUMD lain, BUMN, Pemerintah, maupun pihak swasta. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017). Namun dalam melaksanakan kerja sama ini, BUMD harus memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain. Kerja sama BUMD dilakukan oleh dan merupakan kewenangan direksi. Kerja sama BUMD ini utamanya harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan para pihak yang bekerja sama.

Adapun prinsip-prinsip kerja sama BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 118/2018), ialah:

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
3. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
4. Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kerja sama BUMD dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. **Kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap:** Dalam hal ini, kerja sama harus dilakukan melalui kerja sama operasi. Apabila aset tetap yang dimaksud berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada BUMD, dan jangka waktu kerja sama lebih dari 10 tahun, maka harus disetujui oleh RUPS luar biasa, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
2. **Kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas:** Dalam hal ini, maka harus disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa, laporan keuangan BUMD yang bersangkutan

selama 3 tahun terakhir dalam keadaan sehat, tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

3. Kerja sama berupa bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh BUMD harus dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya. Dalam perjanjian kerja sama tersebut harus memuat hal-hal seperti hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama, penyelesaian perselisihan, serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. Perjanjian tersebut juga harus dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Permendagri 118/2018.

Untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata Provinsi Riau perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan pengelolaan objek wisata daerah agar lebih optimal fungsinya, lebih berdaya guna dan berhasil guna. Daerah perlu meningkatkan pelayanan umum. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan destinasi wisata itu dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata, sekaligus dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah yang berupa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk memberikan peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kepariwisataan khususnya penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di blok pemanfaatan Tahura SSH yang lebih baik. Pembiayaan daerah, *budget policy* (kebijakan pembiayaan) pemerintah daerah dapat diarahkan untuk melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ini terbuka bagi Pemerintah Daerah baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembiayaan daerah sebagai pembentukan Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang tepat untuk mengakomodasi semua kebutuhan dasar Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mengatasi permasalahan kepariwisataan daerah dan sekaligus meningkatkan fungsi pengelolaan destinasi wisata untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang kepariwisataan, peningkatan PAD, dan juga ikut mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Dengan pola pengelolaan BUMD, akan dipandang lebih leluasa untuk berkembang secara professional, maju dengan menerapkan tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* = GCG). Pengelolaan BUMD yang professional, maju dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance dalam rangka memenuhi kepentingan shareholders (pemilik BUMD) dan stakeholders (masyarakat luas).

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Masyarakat secara umum dan para pengusaha pariwisata secara khusus membutuhkan pelayanan bidang pariwisata atau secara spesifik pelayanan destinasi wisata daerah. Masyarakat pengunjung berhadapan pengelolaan Destinasi Wisata dapat lebih menarik, rapi dan indah, nyaman dan aman sehingga dapat memenuhi kebutuhan pariwisata para pengunjung maupun kebutuhan wisata belanja bagi masyarakat secara lebih luas. Masyarakat konsumen atau pengunjung membutuhkan keberadaan objek-objek pariwisata yang maju dan profesional dalam memberikan pelayanan, sehingga kebutuhan barang dan jasa sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik.

Masyarakat Provinsi Riau khususnya dan pengunjung luar Riau pada umumnya memperoleh manfaat dengan dikembangkannya objek-objek Pariwisata oleh BUMD sehingga menjadi kegiatan pariwisata dengan pelayanan lebih modern. Manfaat dimaksud dapat berupa manfaat *tangible* (berwujud) yaitu tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas wisata hutan dengan segala fasilitas pendukungnya yang berfungsi memwadahi kegiatan ekonomi, pariwisata/ rekreasi, seni budaya dan hiburan serta menjadi pusat perdagangan/ pembelian daerah. Manfaat lain yaitu bersifat *intangible* (tidak berwujud) berupa semakin indah dan modern wajah Provinsi Riau tanpa harus mengesampingkan fungsi utama sebagai pusat perdagangan maupun tempat-tempat indah dan modern yang sudah ada, namun justru menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi, terpadu yang berkesinambungan. Reni (2017) menekankan jika BUMD sekaligus Lembaga memiliki peran sosial dengan fungsi dan peran yang tidak ringan.

Berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan pembentukan atau pembentukan BUMD Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Provinsi ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Riau khususnya dan bermanfaat pula bagi masyarakat seluruh Provinsi Riau baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan. Keuntungan yang diterima dari aspek ekonomi yaitu peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan komponen PAD lainnya (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan, dan lain sebagainya), serta hasil sewa lahan dan bangunan bagi para pelaku usaha pengguna jasa pariwisata.

Dari aspek yuridis, Pemerintah Provinsi Riau dapat membentuk BUMD berupa Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Provinsi Riau dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan Pariwisata Daerah dengan model pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Asset Daerah dipandang kurang tepat karena memiliki prosedur dan mekanisme yang rumit sehingga menjadi beban tersendiri bagi perangkat daerah yang akan menangani. Dengan keberadaan BUMD pariwisata nantinya mampu meningkatkan pemberdayaan asset/ kekayaan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

BUMD umumnya diselenggarakan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat, meskipun tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan tetapi laba yang dihasilkan biasanya tidak besar. Relative masih kecilnya penerimaan bagian laba perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), sebagian besar usahanya relative berskala menengah dan kecil (Rustian Komaludin, 2000), di samping itu banyak pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relative lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik.

Rencana bisnis yang akan dioperasionalkan oleh BUMD Riau adalah mengelola obyek-obyek wisata di Tahura SSH yang sudah berjalan. Fokus bisnis yang akan dijalankan di blok pemanfaatan adalah usaha sarana prasarana wisata yang akan dibangun pada tahap awal sebagaimana dalam dokumen DED yaitu akan dibangun kabin dan *guest houses, meeting room* dan restoran; *promenade dan wooden trails*. program dan kegiatan wisata yang ditawarkan adalah wisata bermalam, wisata bisnis, wisata berbasis air, *healing forest* dan tracking serta kegiatan-kegiatan wisata lainnya yang ditawarkan sesuai dengan permintaan dari pengunjung.

Usaha sarana prasarana wisata dibangun bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan sarana prasarana dan melihat trend serta animo masyarakat yang berwisata di Tahura SSH. Untuk meningkatkan pendapatan, BUMD harus menciptakan brand dan image tentang wisata tahura SSH. Hutan konservasi yang terletak di jalur strategis dan dekat dengan ibukota provinsi menjadi modal dasar dalam mengembangkan bisnis tahura SSH.

SIMPULAN

Sumberdaya alam yang ada di Tahura SSH memiliki karakteristik sebagai barang dan jasa bukan hanya *private goods* tetapi juga *public goods*, sehingga barang jasa yang dihasilnya merupakan *quasi public goods*. Barang privat persediaan ditentukan oleh produsen yang bertujuan mendapat keuntungan (*profit motive*), sedangkan barang publik ditentukan melalui proses politik. Oleh karena itu institusi yang cocok untuk mengelolanya adalah institusi yang bersifat *hybrid public-private organization*. Sampai saat ini tidak ada investor swasta yang mengajukan IPPA di Blok pemanfaatan Tahura SSH, dan jumlah pengunjung belum meningkat secara signifikan, sehingga secara politik pemerintah Daerah/provinsi harus mengambil posisi menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan mengintegrasikan bisnis oleh BUMD yang sudah ada yaitu PT Sarana Pembangunan Riau (**CIPTA LESTARI**) untuk memanfaatkan sumberdaya alam di Tahura SSH agar dapat menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat di sekitar Tahura SSH khususnya dan bagi daerah pada umumnya.

Untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam dan membangun bisnis yang terintegrasi oleh BUMD provinsi Riau diperlukan langkah-langkah konkrit yang melibatkan parapihak diantaranya dalah Dinas LHK, KPHP Minas Tahura, KLHK, swasta, perguruan tinggi, CSO dan organisai/Lembaga-lembaga lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kondisi pemungkin
 - a. Dukungan parapihak untuk mewujudkan BUMD sebagai pengelola bisnis terpadu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan;
 - b. Dukungan kebijakan daerah untuk menetapkan BUMD sebagai pengelola seluruh blok pemanfaatan Tahura SSH dengan mandat pengembangan model bisnis sumberdaya alam dan ekosistem di Tahura secara mandiri dan berkelanjutan serta secara fungsional mengembangkan model bisnis yang relevan di blok-blok lainnya.
 - c. Dukungan kebijakan tahura model melalui SK Menteri/Dirjen KSDAE;
 - d. Menyiapkan kapabilitas organisasi BUMD baik struktur, SDM, sarana prasarana dan investasi
2. Tahap Operasional

- a. Penyusunan rencana bisnis yang layak dan menjamin kelestarian fungsi ekologi dan sosial budaya
 - b. Penyusunan SOP-SOP bisnis penyediaan barang dan jasa
 - c. Operasi proses bisnis
 - d. Pengembangan bisnis berkelanjutan
3. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja bisnis yang berkelanjutan
- a. Penyusunan kriteria dan indikator kinerja bisnis berkelanjutan
 - b. Monitoring kinerja
 - c. Evaluasi kinerja secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- [AZH] Association of Zoological Horticulture. 2016. Association of Zoological Horticulture [Internet]. [diunduh 2016 Desember]. Tersedia pada: <http://azh.org/>.
- [BSN] Badan Standar Nasional. 2018. Pengelolaan taman hutan raya (tahura). Jakarta.
- Creswell JW. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.Pr.
- Dinas Pariwisata Provinsi Riau. 2020. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Riau tahun 2021-2023.
- [Ditjen PHKA] Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam P.6/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi
- Ekawati, S., F J. Salaka dan K. Budiningsih. 2018. Analisis kesiapan kesatuan pengelolaan hutan Yogyakarta sebagai badan layanan umum daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Giffari, A. 2022. Model resiliensi Badan Usaha Milik Daerah Transportasi DKI Jakarta. Disertasi IPB. tidak dipublikasikan
- Gustini, S. 2011. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Studi kasus pada RSUD Tidar Kota Magelang. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hermantyo D. 2010. Pemekaran daerah dan konflik keruangan: kebijakan otonomi daerah dan implementasinya di Indonesia. *Makara Sains*. 11(1):16-22.
- Irawanto, R., 2011, Koleksi Biji dan Herbarium Arecaceae di Kebun Raya Purwodadi. Prosiding Seminar Green Technology 2, UIN. Malang
- Julijanti, Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Nurrochmat, D. R. 2015. Proses operasionalisasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan: Perspektif teori difusi inovasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12 (1), 67–88.
- Juwita AH; D Prasetyani da, VK Sari. 2021. Analisis Kebutuhan daerah untuk pembentukan BUMD pariwisata. *Forum Ekonomi* 23 (40 663-668).
- Karsudi, Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. 2010. Model pengembangan kelembagaan pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Papua. *JMHT*, XVI(2), 92–100.
- Kartodihardjo H. 2021. Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja.

- [KPH Model Minas Tahura] Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Minas Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2016. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kphp Model Minas Tahura Provinsi Riau TAHUN 2016 – 2025.
- [KPH Model Minas Tahura] Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Minas Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2023. Blok Pengelolaan Tahura Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- [KSDAE] Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK. 2022. Statistik Ditjen KSDAE 2021. Jakarta.
- Lukman, M. 2013. Badan layanan umum. Dari birokrasi menuju korporasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahsun M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE UGM
- McPherson EG, Nowak D, Heisler G, Grimmond S, Grant R, Rowntree R. 1997. Quantifying urban forest structure, function, and value: the Chicago Urban Forest climet project. *Urban Ecosystem*. 1:49-61.
- Mudhofir MRT, Nugroho B, Soedomo S. 2019. Kontrak usaha pemanfaatan wisata alam pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *JPSL* 9(2): 419-436.
- Nadilla, T., Basri, H., & Fahlevi, H. (2016). Identifikasi permasalahan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD). Studi kasus pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 88–99
- Ngadi dan A.Y Abdurahim. 2009. Persektif sumberdaya manusia dalam pengembangan badan usaha milik daerah. *Jurnal kependudukan Indonesia*. vol IV No 2. Jakarta.
- Nugroho, B. 2023. Peningkatan Efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pasca UUCK. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas – CCROM IPB University – GGGI.
- Nugroho, B., & Soedomo, S. 2016. Panduan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah menuju kemandirian KPH. (2nd ed.). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nugroho, N., Kartodihardjo, H., Soedomo, S., Handra, H., Setyarso, A., & Djajono, A. 2013. Pola pengelolaan keuangan BLUD menuju kemandirian KPH. Jakarta: Debut Wahana Sinergi.
- Nurliah. 2016. Fungsi dan TataKelola Tahura SSH *Jurnal Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana*. Pekanbaru (ID). 5(1):360-366).
- Pandriadi. 2014. Upaya optimalisasi peran KPHP dalam rangka menuju perbaikan tata kelola hutan dan lahan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD: Studi

kasus KPHP model Lakitan. Workshop Penyebaran Policy Brief: KPHP Lakitan Menuju PPKBLUD. Musi Rawas: KPHP Lakitan.

- PATTIRO. 2020. Laporan Studi Pembiayaan berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum (studi kasus di TN Gunung Gede Pangrango, TN Bromo Tengger Semeru dan TN Gunung Halimun Salak. Jakarta.
- PATTIRO. 2020. Badan Layanan Umum Taman Nasional untuk pengelolaan Kawasan konservasi berkelanjutan. kertas kebijakan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (dinas dapat membentuk UPTD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.
- Puspitasari A, B Masy'ud dan T Sunarminto. 2016. Nilai kontribusi kebun binatang terhadap konservasi satwa, sosial ekonomi dan lingkungan fisik: studi kasus kebun binatang bandung. Media Konservasi Vol. 21 No. 2 Agustus 2016: 116-124.
- Putra, J., & Farida, L. (2014). Implementasi badan layanan umum daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan, 2(2), 115–226.
- Suhada N. 2019. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau. Tesis IPB Bogor. tidak dipublikasikan.
- Sumiasih, K. 2018. Peran Bumdes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 565-585.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung (ID): Alfabeta.
- Surkati A. 2012. Otonomi daerah sebagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan kerjasama antar daerah. Mimbar. 28(1):39-46.

- Umar A.R.M. 2020. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- Waskitha, IY dan Irwanto R. 2019. inventarisasi Penambahan Koleksi Tumbuhan selama 5 tahun (2015-2019) di Kebun Raya Purwodadi. Proceeding Biology Education Conference. vol 16-1 (p: 190-193).
- WAZA. 2005. The End of the Line? Global Threats to Sharks. San Fransisco (US): Wild Aid.
- Zhang D, Pearse PH. 2012. Forest Economics. Vancouver: UBC Press.
- Zhong L, Deng J, Song Z, Ding P. 2011. Research on environmental impacts of tourism in China: Progress and prospect. Journal of Environmental Management. 92:2972-29.

LAMPIRAN

Lampiran 1 jenis-jenis PNBP

no	Jenis penerimaan negara bukan pajak	satuan	Tarif (Rp)
A	luran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.		
	TAHURA		
	Rayon I	per hektar	50.000.000
	Rayon II	per hektar	30.000.000
	Rayon I	per hektar	10.000.000
B	luran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam		
1	Jasa informasi pariwisata		
	a. perorangan	per izin	100.000
	b. Badan usaha atau koperasi	per izin	500.000
2	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);		
	a. perorangan	per izin	100.000
	b. Badan usaha atau koperasi	per izin	500.000
3	Jasa transportasi (sampam kendaraan air tanpa mesin);		
	a. perorangan	per izin	200.000
	b. Badan usaha atau koperasi	per izin	1.000.000
4	Jasa perjalanan wisata;		
	a. perorangan	per izin	200.000
	b. Badan usaha atau koperasi	per izin	1.000.000
5	Jasa makanan dan minuman;		
	a. perorangan	per izin	100.000
	b. Badan usaha atau koperasi	per izin	500.000
6	Jasa cinderamata.		
	a.perorangan	per izin	100.000
	b.Badan usaha atau koperasi	per izin	500.000
C	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam: besaran berdasar raton dan Lembaga usaha: Perorangan, Bdan usaha atau koperasi		
1	Jasa informasi pariwisata	Per bulan	50.000-150.000
2	Jasa pramu wisata (Interpreter atau pemandu);	Per bulan	50.000-150.000
3	Jasa transportasi (sampam kendaraan air tanpa mesin);	Per bulan	50.000-150.000
4	Jasa perjalanan wisata;	Per bulan	50.000-150.000
5	Jasa makanan dan minuman;	Per bulan	50.000-150.000
6	Jasa cinderamata.	Per bulan	50.000-150.000
D	Penerimaan dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan.		
1	Pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura);	Produk yang dijual	10% x net profit yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit Akuntan Publik
a	Karcis masuk:	per orang	
b	Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk	per kendaraan	
c	Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk	per kendaraan	

2	Pungutan jasa kegiatan wisata alam		
	Kegiatan wisata umum: Berkemah Penelusuran hutan (<i>tracking</i>), mendaki gunung (<i>hiking-climbing</i>); Penelusuran gua (<i>caving</i>); Pengamatan hidupan liar; Menyelam (<i>scuba diving</i>); Snorkelling Selancar; Arung jeram; Memancing; Canopy trail; Outbound training.	per orang per hari per kemah per orang per paket per kegiatan per orang per paket per kegiatan per orang per hari per orang per hari per orang per hari per orang per hari	
	Snapshot Film komersial	Per paket	
	penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariwisata alam dan atau kegiatan penelitian/pendidikan. Pondok wisata/pondok Ruang pertemuan Pondok peneliti	per kamar per hari per kamar per hari per kamar per hari	
	Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		
	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Iuran Izin Penangkaran Iuran Izin Peragaan Iuran izin pengelolaan sarang burung walet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam Iuran izin pengambilan sampel penelitian (<i>mati/bagian-bagian</i>).	per izin per izin per izin per izin per izin	
	Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.		
	Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau dan penangkaran.		
	Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri.	Per ekor/per batang/per pcs/per kg	8% x harga patokan
	Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri. - Perbanyak tumbuhan (<i>artificial propagation</i>);	Per batang /per kg	5% x harga patokan
	Pengembangbiakan satwa (<i>captive breeding</i>); F1 dan F2; F3 dan seterusnya Hasil pembersaran (<i>ranching</i>).	Per ekor	4% x harga patokan 2% x harga patokan 5% x harga patokan
	Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN); Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS – LN) Non Appendiks CITES; SATS – LN Appendiks CITES.	Per SATS Per SATS-LN Per SATS-LN	
	Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi. Sumber air Sarana prasarana	Per izin Per ha per izin	
	Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber air Sarana prasarana	Per izin Per ha per izin	

	Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi	per volume per penggunaan	2% - 8% x harga dasar air PDAM setempat
	Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi	per volume per penggunaan	2% x harga dasar listrik PLN
	Sertifikasi sumber benih dari dalam dan luar kawasan hutan	Per hektar	
	Sertifikat mutu benih.	Per contoh	
	luran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan.		

sumber: PP no 12 tahun 2014

Lampiran 2 Jenis-jenis retribusi di Tahura SSH Provinsi Riau

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (TIPE A)			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	PELAYANAN TEMPAT REKREASI		
1.	Kunjungan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim		
	a. Wisatawan Nusantara Dewasa	Per Kunjungan Per Hari	5.000,-
	b. Wisatawan Nusantara Anak-anak di bawah 10 Tahun	Per Kunjungan Per Hari	3.000,-
	c. Rombongan Pelajar/Mahasiswa	Per Kunjungan Per Hari	2.500,-
	d. Rombongan Wisatawan Nusantara paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) orang	Per Kunjungan Per Hari	2.500,-
2.	Kunjungan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim		
	a. Wisatawan Mancanegara Dewasa	Per Kunjungan Per Hari	25.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara Anak-anak di bawah 10 Tahun	Per Kunjungan Per Hari	15.000,-
	c. Juru Foto/Video dari Mancanegara	Per Kunjungan Per Hari	100.000,-
3	Kegiatan Penelitian oleh orang pribadi atau Badan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim		
	a. Peneliti Nusantara jangka waktu kurang 1 Bulan	Per Orang	100.000,-
	b. Peneliti Nusantara jangka waktu 1 s/d 6 Bulan	Per Orang	150.000,-
	c. Peneliti Nusantara jangka waktu 7 s/d 12 Bulan	Per Orang	250.000,-
4	Kegiatan Penelitian oleh orang pribadi atau Badan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim		
	a. Peneliti Mancanegara jangka waktu kurang 1 Bulan	Per Orang	5.000.000,-
	b. Peneliti Mancanegara jangka waktu 1 s/d 6 Bulan	Per Orang	10.000.000,-
	c. Peneliti Mancanegara jangka waktu 7 s/d 12 Bulan	Per Orang	15.000.000,-
5	Kegiatan Pelatihan oleh orang pribadi atau Badan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim, dengan waktu:		
	a. 1 s/d 2 Hari	Per Hari	50.000,
	b. 3 s / d 7 Hari	Per Hari	100.000,
	c. Lebih dari 7 Hari	Per Hari	150.000,
6	Kegiatan Pengambilan Gambar (<i>Snapshot</i>) pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim:		
	a. Film Komersial	Per Film Per Hari	5.000.000
	b. Video Komersial	Per Film Per Hari	2.000.000
	c. Foto Komersial	Per Film Per Hari	500.000

7	Kegiatan Outbond pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim:		
	a. Wisatawan Nusantara	Per Orang Per Hari	20.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang Per Hari	100.000,-
8	Flaying Fox pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim		
	a. Wisatawan Nusantara	Per Orang Per Hari	20.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang Per Hari	100.000,-
9	Paint Ball pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim:		
	a. Wisatawan Nusantara	Per Orang Per Hari	20.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang Per Hari	100.000,-
10	Kegiatan Berkemah pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim:		
	a. Wisatawan Nusantara	Per Orang Per Hari	20.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang Per Hari	100.000,-
11	Kegiatan Tracking Jalur Khusus pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim:		
	a. Wisatawan Nusantara	Per Orang Per Hari	20.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang Per Hari	100.000,-
12	Olahraga Tertentu pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim:		
	a. Wisatawan Nusantara	Per Orang Per Hari	20.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang Per Hari	100.000,-
13	Kegiatan di Panggung Terbuka pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim	Per Kegiatan/Unit Per Hari	300.000,-

sumber: Peraturan gubernur Riau nomor 18 tahun 2019

Lampiran 3 Penilaian Lembaga Konservasi dalam Bentuk Taman Safari, Kebun Binatang, Taman Satwa dan Taman Satwa Khusus (Perdirjen PHKA no 6 tahun 2011)

FORMAT PENILAIAN LEMBAGA KONSERVASI DALAM BENTUK TAMAN SAFARI, KEBUN BINATANG, TAMAN SATWA DAN TAMAN SATWA KHUSUS

FORM PENILAIAN LEMBAGA KONSERVASI

KOMPONEN A. ADMINISTRASI DAN FASILITAS PENGELOLAAN

		Nilai
1. Rencana Karya		
a. Rencana Karya Pengelolaan (30 tahun)	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> draft <input type="checkbox"/> belum dibuat	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
b. Rencana Karya Lima tahunan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> draft <input type="checkbox"/> belum dibuat	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
c. Rencana Karya Tahunan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> draft <input type="checkbox"/> belum dibuat	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
2. Laporan perkembangan populasi koleksi tumbuhan dan satwa liar		
a. Bulanan	<input type="checkbox"/> ada, lengkap <input type="checkbox"/> ada, tidak lengkap <input type="checkbox"/> tidak ada	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
b. Triwulan	<input type="checkbox"/> ada, lengkap <input type="checkbox"/> ada, tidak lengkap <input type="checkbox"/> tidak ada	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
c. Tahunan	<input type="checkbox"/> ada, lengkap <input type="checkbox"/> ada, tidak lengkap <input type="checkbox"/> tidak ada	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
3. Kantor		
a. Ruangan	<input type="checkbox"/> ada layak <input type="checkbox"/> ada, kurang layak <input type="checkbox"/> tidak ada, keterangan:.....	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
b. Perlengkapan kantor	<input type="checkbox"/> ada lengkap <input type="checkbox"/> ada, kurang layak <input type="checkbox"/> tidak ada, keterangan:.....	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
c. Komunikasi (telepon, email, fax, website)	<input type="checkbox"/> ada lengkap <input type="checkbox"/> ada, kurang layak <input type="checkbox"/> tidak ada, keterangan:.....	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
4. Regristasi Koleksi		
a. Presentase satwa yang ditandai : %	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
b. Jenis penandaan	<input type="checkbox"/> ditandai semua, jenis penandaan:..... <input type="radio"/> ring <input type="radio"/> tatoo <input type="radio"/> microchip <input type="radio"/> grafir <input type="radio"/> branding <input type="radio"/> lable <input type="radio"/> mutilasi <input type="radio"/> sertifikat <input type="radio"/> photo + sertifikat <input type="radio"/> ear tag	<input style="width: 60px; height: 25px;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/> ditandai sebagian, alasan:..... <input type="radio"/> ring <input type="radio"/> tatoo <input type="radio"/> microchip <input type="radio"/> grafir <input type="radio"/> branding <input type="radio"/> lable <input type="radio"/> mutilasi <input type="radio"/> sertifikat <input type="radio"/> photo + sertifikat <input type="radio"/> ear tag	
	<input type="checkbox"/> tidak ditandai, alasan:.....	

- c. Data koleksi
- 1. Log book/buku induk ada, lengkap ada, sebagian tidak ada
 - 2. Buku/lembar mutasi ada, lengkap ada, sebagian tidak ada
 - 3. Buku catatan harian ada, lengkap ada, sebagian tidak ada

d. Perimbangan satwa lokal dan asing (data bisa diekstrak dari data populasi/laporan bulanan)

Satwa lokal :..... spesies
 individu

Satwa asing:..... spesies
 individu

Presentase:.....%
 (catatan: >50% = 10 dan < 50% =5)

e. Presentase satwa lokal dilindungi

Satwa local yang dilindungi :..... spesies
 individu

Satwa asing: spesies
 individu

Presentase:%
 (catatan: >50% = 10 dan < 50% =5)

- f. Medical records ada catatan lengkap ada SOP tertulis
- ada catatan, tidak lengkap ada SOP, tidak tertulis
- tidak ada catatan Tidak ada SOP

Catatan:

Rekomendasi:

Total Nilai :
 Nilai Maksimal : 170
 Nilai komponen A : /170

Tempat, tgl
Nama asesor:

KOMPONEN B. PENGELOLAAN SATWA (HASIL DARI RANGKUMAN SELF ASSESSMENT DAN GROUND CHECK)

	Nilai
1. Pemberian pakan dan minuman <input type="checkbox"/> memenuhi standar dan kebutuhan <input type="checkbox"/> cukup memenuhi standar dan kebutuhan <input type="checkbox"/> kurang memenuhi standar dan kebutuhan Catatan : menu, jenis, jumlah, frekuensi pemberian pakan, kebutuhan sesuai status hidup	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
2. Kesesuaian exhibit <input type="checkbox"/> memenuhi standar <input type="checkbox"/> cukup memenuhi <input type="checkbox"/> kurang memenuhi (kandang, aquarium dll)	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
3. Kesehatan satwa exhibit <input type="checkbox"/> memenuhi standar <input type="checkbox"/> cukup memenuhi <input type="checkbox"/> kurang memenuhi	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
4. Dapur dan gudang pakan pakan <input type="checkbox"/> ada, memenuhi standard <input type="checkbox"/> ada, kurang memenuhi standard <input type="checkbox"/> tidak ada	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
5. Sumber air <input type="checkbox"/> berasal dari sumber air yang bersih, yaitu..... <input type="checkbox"/> berasal dari sumber air yang cukup bersih, yaitu..... <input type="checkbox"/> berasal dari sumber air yang tidak bersih, yaitu	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
6. Upaya breeding terkontrol <input type="checkbox"/> ada <ul style="list-style-type: none"> · Jenis :..... · Tahun :..... · Keberhasilan :..... <input type="checkbox"/> tidak ada <input type="checkbox"/> tidak relevan (museum, PPS, PRS, herbarium)	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>
7. Strategi pengelolaan koleksi <ul style="list-style-type: none"> a. Animal diposal <input type="checkbox"/> ada, baik. Jenis:.....jumlah:..... <input type="checkbox"/> ada, kurang baik. Jenis:.....jumlah:..... <input type="checkbox"/> tidak ada b. Satwa surplus <input type="checkbox"/> ada, baik Jenis :.....jumlah:..... <input type="checkbox"/> ada, kurang baik. Jenis:.....jumlah:..... <input type="checkbox"/> tidak ada 	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>

8. Program pemberantasan hama dan atau predator
 ada, teknik yang digunakan:.....
 tidak ada
9. Program animal show ada, edukatif dan memenuhi unsur kesejahteraan satwa
 ada, kurang edukatif dan kurang memenuhi unsur kesejahteraan satwa
 tidak ada
10. Pengelolaan limbah
- a. Cair (karantina, klinik dan exhibit) ada, memenuhi standard
 ada, kurang memenuhi standard
 tidak ada
- b. Padat (organik dan anorganik) ada, memenuhi standard
 ada, kurang memenuhi standard
 tidak ada

Catatan:
Rekomendasi:

Total Nilai :
 Nilai Maksimal : 120
 Nilai komponen B : /120

Tempat, tgl
Nama asesor:

KOMPONEN C. KESEHATAN SATWA

	Nilai
1. Fasilitas penunjang kesehatan satwa	
a. Kantor kesehatan <input type="checkbox"/> ada, khusus <input type="checkbox"/> ada, bergabung dengan administrasi umum <input type="checkbox"/> tidak ada	<input type="text"/>
b. Karantina satwa <input type="checkbox"/> ada, permanen <input type="checkbox"/> ada SOP, tertulis <input type="checkbox"/> punya IKHS* sesuai ketentuan	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ada, situasional <input type="checkbox"/> ada SOP, tidak tertulis <input type="checkbox"/> tidak punya IKHS sesuai ketentuan	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> tidak ada <input type="checkbox"/> tidak ada SOP	<input type="text"/>
c. Klinik dan atau rawat satwa <input type="checkbox"/> ada, bergabung <input type="checkbox"/> ada, terpisah <input type="checkbox"/> tidak ada	<input type="text"/>
d. Pengukuhan diagnose lab <input type="checkbox"/> Selalu dilakukan: di Lab LK atau diluar LK <input type="checkbox"/> Jarang dilakukan <input type="checkbox"/> tidak dilakukan	<input type="text"/>
e. Kelengkapan obat standar untuk bedah, handling and restraint, dan obat dasar serta waktu kadaluwarsa obat	
<input type="checkbox"/> melebihi standar minimum	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> memenuhi standar minimum	
<input type="checkbox"/> tidak ada	
f. Kelengkapan peralatan bedah, handling and restraint, transport	
<input type="checkbox"/> melebihi standar minimum	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> memenuhi standar minimum	
<input type="checkbox"/> tidak ada	
g. Kremasi satwa <input type="checkbox"/> dilakukan memakai insenerator <input type="checkbox"/> dilakukan tanpa incinerator <input type="checkbox"/> tidak dilakukan	<input type="text"/>
h. Fasilitas lain :	<input type="text"/>
2. Rata-rata morbiditas (derajat kesakitan) per tahun (pada kondisi normal)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 0-20% <input type="checkbox"/> 20-50% <input type="checkbox"/> > 50%	
3. Rata-rata mortalitas per tahun (pada kondisi normal) <input type="checkbox"/> 0-10% <input type="checkbox"/> 11-20% <input type="checkbox"/> >21%	<input type="text"/>
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Satwa	
a. Dokter hewan <input type="checkbox"/> ada, tenaga permanen <input type="checkbox"/> ada, tenaga perbantuan <input type="checkbox"/> tidak ada	<input type="text"/>
b. Paramedik <input type="checkbox"/> ada, jumlah memadai <input type="checkbox"/> ada, jumlah tidak memadai <input type="checkbox"/> tidak ada	<input type="text"/>
5. Bio-safety dan bio-security <input type="checkbox"/> diimplementasikan sesuai fungsi <input type="checkbox"/> tidak diimplimentasikan sesuai fungsi	<input type="text"/>

- tidak paham
- 6. Program pengelolaan dan pengamanan kesehatan lingkungan terhadap pengunjung, satwa, petugas dan lingkungan
 - ada, diimplementasikan sesuai fungsi
 - ada, kurang diimplimentasikan sesuai fungsi
 - tidak diimplikasikan

* *Instalasi Karantina Hewan Sementara*

Catatan:
Rekomendasi:

Total Nilai :
 Nilai Maksimal : 140
 Nilai komponen C : /140

Tempat, tgl
Nama asesor:

KOMPONEN D. FASILITAS PENGUNJUNG (GROUND CHECK DAN INTERVIEW PENGUNJUNG)

	Nilai
1. Parkir <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tempat memadai pada kunjungan normal <input type="checkbox"/> tidak memadai pada kunjungan normal <input type="checkbox"/> tidak ada tempat parker 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
2. Loker <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada, memadai <input type="checkbox"/> ada, jumlah kurang memadai <input type="checkbox"/> tidak ada 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
3. Tata letak exhibit	
a. Barrier kandang exhibit <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cukup, aman <input type="checkbox"/> ada, masih membahayakan <input type="checkbox"/> kurang 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
b. Site plan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sangat memuaskan pengunjung <input type="checkbox"/> memuaskan pengunjung <input type="checkbox"/> kurang memuaskan pengunjung 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
c. Kebersihan kandang exhibit <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sangat memuaskan pengunjung <input type="checkbox"/> memuaskan pengunjung <input type="checkbox"/> kurang memuaskan pengunjung 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
4. Sarana dan prasarana pengunjung	
a. Toilet <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> jumlah cukup <input type="checkbox"/> bersih <input type="checkbox"/> tidak ada <input type="checkbox"/> jumlah tidak cukup <input type="checkbox"/> kotor 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
b. Kantin/restoran <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada, jumlah cukup <input type="checkbox"/> ada, jumlah kurang <input type="checkbox"/> tidak ada 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
c. Informasi dan edukasi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada memenuhi aspek edukasi dan keselamatan pengunjung <input type="checkbox"/> kurang <input type="checkbox"/> tidak ada 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
d. Tanda dan penunjuk arah <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada, jumlah cukup <input type="checkbox"/> ada, jumlah kurang <input type="checkbox"/> tidak ada 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
e. Shelter, tempat duduk dll. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> jumlah cukup <input type="checkbox"/> layak <input type="checkbox"/> tak ada <input type="checkbox"/> jumlah tidak cukup <input type="checkbox"/> tidak layak 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
f. Toko cenderamata <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ada, dengan tema LK <input type="checkbox"/> ada, campuran <input type="checkbox"/> tidak ada 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>
5. Pelayanan secara umum	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> memuaskan <input type="checkbox"/> kurang memuaskan <input type="checkbox"/> tidak memuaskan 	<input style="width: 60px; height: 30px;" type="text"/>

6. Fasilitas untuk handikap ada, cukup ada, tidak cukup tidak ada

7. Fasilitas untuk pencegahan resiko kecelakaan ada, memadai
 ada, kurang memadai
 tidak ada

8. Penanganan kecelakaan oleh satwa (ringan, sedang, berat)
 ada, memadai
 ada, kurang memadai
 tidak ada

9. Asuransi pengunjung ada tidak ada

10. Fasilitas lain :.....

Catatan:
Rekomendasi:

Total Nilai :
Nilai Maksimal : 200
Nilai komponen D : /200

Tempat, tgl
Nama asesor:

KOMPONEN E. KONSERVASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nilai

- 1. Keterlibatan masyarakat sekitar ada, banyak ada, sedikit tidak
- 2. Kontribusi untuk konservasi ada, banyak ada, sedikit tidak
- 3. Pemberdayaan masyarakat ada,banyak ada, sedikit tidak

Catatan:
Rekomendasi:

Total Nilai :
Nilai Maksimal : 30
Nilai komponen E : /30

Tempat, tgl
Nama asesor:

KOMPONEN F. SDM

1. Jumlah pegawai tetap :orang
Honorar:.....orang
Harian :.....orang
Kontrak:.....orang
Jumlah :..... orang

2. Bagan Organisasi :

3. Pendidikan pegawai SD :.....orang Perguruan tinggi
SMP : orang S1:orang
SMA : orang S2:.....orang
D3 : orang S3:.....orang

4. Standar upah di atas UMR sesuai UMR dibawah UMR

5. Tunjangan:

6. Fasilitas pegawai :.....

7. Peningkatan kapasitas:.....

8. Apakah ada program pemberdayaan karyawan purna tugas atau keluarganya ada tidak ada

Point-point hasil diskusi dengan top management:
Rekomendasi:

Tempat, tgl
Nama asesor:

KOMPONEN G. KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*)

- 1. Jumlah pengunjung rata-rata/tahun:orang/tahun

- 2. Trend pengunjung 5 tahun terakhir naik tetap turun

- 3. Presentase operasional cost terhadap penerimaan :.....%

- 4. Jumlah pengunjung untuk mencapai BEP :.....

- 5. Diversifikasi usaha penunjang :.....

- 6. Kerjasama yang menunjang LK :.....

Point-point hasil diskusi dengan top management:
Rekomendasi:

Tempat, tgl
Nama asesor:

Lampiran 5 Izin Usaha Pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam Tahura SSH berdasarkan Pergub No 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Prov Riau No 5/2015 tentang Pengelolaan Tahura SSH

No	Jenis Izin	Izin Usaha	Tata cara pemberian izin	Pemberian Izin	Pengenaan luran
1	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	<p>Pasal 75 Izin usaha dapat diajukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perorangan; b. BUMN; c. BUMD; d. BUMS; dan e. Koperasi. 	<p>Pasal 76 Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan di provinsi; c. Kepala UPT. 	<p>Pasal 78 Berdasarkan hasil penilaian, permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Surat Persetujuan.</p> <p>Pasal 80 Kepala Badan selambat-lambatnya 10 hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan tembusannya disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah; c. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan d. Kepala UPT. 	<p>Pasal 79 Kepala Badan paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (SPP-IIUPJWA). Harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA.</p>
2	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	<p>Pasal 85 Izin usaha dapat diajukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perorangan; b. BUMN; c. BUMD; d. BUMS; dan e. Koperasi. 	<p>Pasal 86 Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan di provinsi; c. Kepala UPT. 	<p>Pasal 93 Permohonan IUPSWA diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah mendapatkan Izin Prinsip, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.</p>	<p>Pasal 95 Kepala Badan paling lambat dalam jangka waktu 10 hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (SPP-IIUPSWA). Harus</p>

No	Jenis Izin	Izin Usaha	Tata cara pemberian izin	Pemberian Izin	Penaan luran
					dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA.
3	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)	<p>Pasal 101</p> <p>1. Jenis Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Pemanfaatan Air; b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Aliran Air c. Izin Usaha Perdagangan Karbon; dan d. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Biofarmaka. <p>2. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan Tahura SSH, dapat diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perorangan; b. Koperasi; c. BUMN; d. BUMD; dan e. Perusahaan swasta. <p>Izin diberikan oleh Gubernur, melalui Kepala Badan.</p>	<p>Pasal 102</p> <p>Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.</p>	<p>Pasal 106</p> <p>Permohonan IUPJL diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah mendapatkan Izin Prinsip, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.</p>	<p>Pasal 108</p> <p>Kepala Badan paling lambat dalam jangka waktu 10 hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (SPP-IIUPJL). Harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJL.</p>
4	Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran	<p>Pasal 114</p> <p>1. Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Penangkaran 	<p>Pasal 122</p> <p>Izin diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; 	<p>Pasal 126</p> <p>Permohonan izin diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, setelah mendapatkan izin prinsip,</p>	<p>Pasal 128</p> <p>Dalam waktu 10 hari kerja setelah disetujuinya permohonan Izin</p>

No	Jenis Izin	Izin Usaha	Tata cara pemberian izin	Pemberian Izin	Penaan luran
	Jenis dan/atau Satwa Liar (IUPKTSL)	<p>Tumbuhan dan Satwa Liar; dan</p> <p>b. Izin Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet.</p> <p>2. Pemegang izin wajib memiliki:</p> <p>a. Izin penangkar dari KLHK; dan</p> <p>b. Izin pengedar dari KLHK.</p> <p>3. Berlaku untuk jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam daftar apendiks, dengan ketentuan jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar apendiks, izin penangkaran dan izin pengedar diterbitkan oleh Gubernur.</p>	<p>b. Kepala SKPD yang membidangi konservasi; dan</p> <p>c. Kepala UPT.</p>	<p>dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.</p> <p>Pasal 129 Kepala Badan setelah menerima bukti pelunasan IIUPKTSL, selambat-lambatnya 10 hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan dengan tembusan kepada:</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Kepala Dinas Pendapatan;</p> <p>c. Kepala SKPD yang membidangi konservasi; dan</p> <p>d. Kepala UPT.</p>	<p>Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Izin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar (SPP-IIUPKTSL). Harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPKTSL.</p>
		<p>Pasal 116 Izin dapat diberikan kepada:</p> <p>a. Perorangan;</p> <p>b. Koperasi;</p> <p>c. BUMN/D; dan</p> <p>d. Perusahaan swasta.</p>			

Lampiran 6 Kewenangan Lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem di tahura SSH Riau berdasarkan Pergub No 18 Tahun 2016

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala SKPD** Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konservasi	Gubernur	KLHK
1	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	<p>Pasal 76 Menerima permohonan IUPJWA.</p> <p>Pasal 77 Menerima rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.</p> <p>Pasal 78 - Melakukan penilaian atas persyaratan administrasi permohonan izin. - Menerbitkan Surat Persetujuan.</p> <p>Pasal 79 Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA (SPP-IIUPJWA).</p> <p>Pasal 80 - Menerima bukti pelunasan SPP-IIUPJWA.</p>	<p>Pasal 76 Menerima tembusan surat permohonan IUPJWA.</p> <p>Pasal 80 Menerima tembusan Keputusan Pemberian IUPJWA.</p> <p>Pasal 84 - Menerima surat permohonan perpanjangan IUPJWA. - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan.</p>	<p>Pasal 76 Menerima tembusan surat permohonan IUPJWA.</p> <p>Pasal 77 - Menerima rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam. - Membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian termasuk peninjauan lapangan terhadap rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam. - Menerima hasil penilaian rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam. - Memberikan rekomendasi teknis, dan menyampaikan kepada Kepala Badan.</p> <p>Pasal 80</p>	<p>Pasal 76 Menerima tembusan surat permohonan IUPJWA.</p> <p>Pasal 80 Menerima tembusan Keputusan Pemberian IUPJWA.</p>		<p>Pasal 80 Menerima tembusan Keputusan Pemberian IUPJWA.</p>		<p>Pasal 76 Menerima permohonan IUPJWA melalui Kepala Badan.</p> <p>Pasal 84 Menerima surat permohonan perpanjangan IUPJWA, melalui kepala Badan.</p>	

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala SKPD** Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konservasi	Gubernur	KLHK
		<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam. <p>Pasal 84</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima surat permohonan perpanjangan IUPJWA. - Menerbitkan Perpanjangan IUPJWA. 		<p>Menerima tembusan Keputusan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.</p> <p>Pasal 84</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima tembusan surat permohonan perpanjangan IUPJWA. - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan. 						
2	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	<p>Pasal 86 Menerima permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 87 Menerima permohonan Izin Prinsip</p> <p>Pasal 89</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian persyaratan permohonan. - Menerbitkan Izin Prinsip UPSWA 	<p>Pasal 86 Menerima tembusan permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 87 Menerima tembusan surat permohonan Izin Prinsip</p> <p>Pasal 89 Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPSWA.</p>	<p>Pasal 86 Menerima tembusan permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 87 Menerima tembusan surat permohonan Izin Prinsip</p> <p>Pasal 88 Menerbitkan rekomendasi teknis</p> <p>Pasal 89 Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPSWA</p>	<p>Pasal 86 Menerima tembusan permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 87 Menerima tembusan surat permohonan Izin Prinsip</p> <p>Pasal 88 Menerbitkan rekomendasi teknis</p>		<p>Pasal 89 Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPSWA.</p> <p>Pasal 95 Menerima tembusan Surat Keputusan Pemberian IUPSWA.</p>	<p>Pasal 86 Menerima permohonan IUPSWA, melalui Kepala Badan.</p> <p>Pasal 87 Menerima permohonan Izin Prinsip, melalui Kepala Badan.</p> <p>Pasal 93</p>		

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala SKPD** Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konservasi	Gubernur	KLHK
		<p>Pasal 92 Menerima rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.</p> <p>Pasal 93 Menerima permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 94 - Melakukan penilaian persyaratan permohonan. - Menerbitkan Surat Persetujuan.</p> <p>Pasal 95 - Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran IUPSWA. - Menerima bukti pelunasan SPP-IUPSWA. - Menerbitkan Keputusan Pemberian IUPSWA.</p> <p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 93 Menerima tembusan permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 95 Menerima tembusan Surat Keputusan Pemberian IUPSWA.</p> <p>Pasal 97 Menerima tembusan laporan pelaksanaan UPSWA (setiap tiga bulan).</p> <p>Pasal 99 - Menerima tembusan surat perpanjangan izin. - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan UPSWA.</p>	<p>Pasal 92 - Menerima rencana kegiatan UPSWA. - Membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian rencana usaha. - Menerima hasil penilaian dari Tim Teknis. - Menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan.</p> <p>Pasal 93 Menerima tembusan permohonan IUPSWA.</p> <p>Pasal 95 Menerima tembusan Surat Keputusan Pemberian IUPSWA.</p> <p>Pasal 97 Menerima tembusan laporan pelaksanaan UPSWA (setiap tiga bulan).</p> <p>Pasal 99</p>	<p>Pasal 89 Menerima tembusan surat Izin Prinsip IUPSWA.</p> <p>Pasal 95 Menerima tembusan Surat Keputusan Pemberian IUPSWA.</p>				<p>Menerima permohonan IUPSWA, melalui Kepala Badan.</p> <p>Pasal 97 Menerima laporan pelaksanaan UPSWA (setiap tiga bulan), melalui Kepala Badan.</p> <p>Pasal 99 Menerima surat perpanjangan izin melalui Kepala Badan.</p>	

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala SKPD** Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konservasi	Gubernur	KLHK
		Menerima laporan pelaksanaan UPSWA (setiap tiga bulan). Pasal 99 Menerima dan menerbitkan surat perpanjangan izin.		<ul style="list-style-type: none"> - Menerima tembusan surat perpanjangan izin. - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan UPSWA. 						
3	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)** * a. Izin Usaha Pemanfaatan Air; b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Aliran Air; c. Izin Usaha Perdagang	Pasal 101 Memberikan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pasal 102 Menerima permohonan IUPJL Pasal 103 <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan Izin Prinsip. - Melakukan penilaian persyaratan permohonan. - Menerbitkan Izin Prinsip UPJL. Pasal 105	Pasal 102 Menerima tembusan surat permohonan IUPJL. Pasal 103 <ul style="list-style-type: none"> - Menerima tembusan surat permohonan Izin Prinsip. - Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPJL. Pasal 106 Menerima tembusan surat permohonan IUPJL.	Pasal 102 Menerima tembusan surat permohonan IUPJL. Pasal 103 <ul style="list-style-type: none"> - Menerima tembusan surat permohonan Izin Prinsip. - Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPJL. Pasal 105 <ul style="list-style-type: none"> - Menerima rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. - Membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian rencana 		Pasal 103 Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPJL. Pasal 108 Menerima tembusan surat Keputusan Pemberian IUPJL.	Pasal 103 Menerima tembusan surat Izin Prinsip UPJL. Pasal 108 Menerima tembusan surat Keputusan Pemberian IUPJL.		Pasal 101 Memberikan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan, melalui Kepala Badan. Pasal 102 Menerima permohonan IUPJL, melalui Kepala Badan. Pasal 103 Menerima permohonan Izin Prinsip, melalui	

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala SKPD** Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konservasi	Gubernur	KLHK
	ngan Karbon; d. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Biofarm aka.	Menerima rekomendasi teknis dari Kepala Dinas. Pasal 106 - Menerima permohonan IUPJL. Pasal 107 - Melakukan penilaian atas persyaratan permohonan izin usaha. - Menerbitkan Surat Penolakan atau Surat Persetujuan. Pasal 108 - Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran IUPJL (SPP-IIUPJL). - Menerima bukti pelunasan SPP-IIUPJL. - Menerbitkan Keputusan Pemberian IUPJL. Pasal 110	Pasal 108 Menerima tembusan surat Keputusan Pemberian IUPJL. Pasal 110 Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, setiap tiga bulan. Pasal 112 - Menerima tembusan surat permohonan perpanjangan izin. - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan.	kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. - Menerima hasil penilaian rencana kegiatan. - Menyampaikan rekomendasi teknis. Pasal 106 - Menerima tembusan surat permohonan IUPJL. Pasal 108 Menerima tembusan surat Keputusan Pemberian IUPJL. Pasal 110 Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, setiap tiga bulan. Pasal 112 - Menerima tembusan surat permohonan perpanjangan izin. - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan					Kepala Badan. Pasal 110 Menerima laporan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, melalui Kepala Badan. Pasal 111 Menerima permohonan Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan. Pasal 112 Menerima permohonan perpanjangan izin, melalui Kepala Badan.	

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisat a	Kepala SKPD** Bidang Pengend alian Lingkung an Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konser vasi	Gubernur	KLHK
		<p>Menerima laporan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan, setiap tiga bulan.</p> <p>Pasal 111 Menerima permohonan Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan.</p> <p>Pasal 112 Menerima permohonan perpanjangan izin.</p>		pemanfaatan jasa lingkungan.						
4	Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis dan/atau Satwa Liar IUPKTSL	<p>Pasal 116 dan 122 Menerima permohonan IUPKTSL.</p> <p>Pasal 123</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan Izin Prinsip. - Melaksanakan penilaian terhadap persyaratan permohonan. - Menerbitkan Izin Prinsip UPKTSL atau Izin Prinsip 	<p>Pasal 116 dan 122 Menerima tembusan permohonan IUPKTSL.</p> <p>Pasal 123</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima tembusan permohonan Izin Prinsip - Menerima tembusan Izin Prinsip UPKTSL atau Izin Prinsip 	<p>Pasal 116 dan 122 Menerima tembusan permohonan IUPKTSL.</p> <p>Pasal 123</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima tembusan permohonan Izin Prinsip. - Menerima tembusan Izin Prinsip UPKTSL atau Izin Prinsip Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet. 			Pasal 129 Menerima tembusan Keputusan Pemberian IUPKTSL.	Pasal 122 Menerima tembusan permohonan IUPKTSL.	Pasal 114 Menerbitkan IUPKTSL (tidak dilindungi dan tidak masuk dalam daftar appendiks).	Pasal 114 Menerbitkan IUPKTSL (jenis yang dilindungi dan termasuk ke dalam daftar appendiks).
								Pasal 123 Menerima tembusan Izin	Pasal 116 Menerima permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk	

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisata	Kepala SKPD** Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konservasi	Gubernur	KLHK
		<p>Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet.</p> <p>Pasal 125 Menerima rekomendasi teknis.</p> <p>Pasal 126 Menerima permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.</p> <p>Pasal 127 - Melakukan penilaian atas persyaratan permohonan izin usaha. - Menerbitkan Surat Persetujuan atau Surat Penolakan.</p> <p>Pasal 128 Menerbitkan Surat Perintah</p>	<p>Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet.</p> <p>Pasal 126 Menerima tembusan permohonan IUPKTSL.</p> <p>Pasal 129 Menerima tembusan Keputusan Pemberian IUPKTSL.</p> <p>Pasal 131 Menerima tembusan laporan pelaksanaan PKTSL, setiap tiga bulan.</p> <p>Pasal 132 - Menerima tembusan permohonan perpanjangan izin usaha. - Melakukan evaluasi atas</p>	<p>Pasal 125 - Menerima rencana kegiatan PKTSL. - Membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan penilaian dan peninjauan lapangan terhadap rencana kegiatan PKTSL. - Menerima hasil penilaian rencana kegiatan. - Memberikan rekomendasi teknis.</p> <p>Pasal 126 Menerima tembusan permohonan IUPKTSL.</p> <p>Pasal 129 Menerima tembusan Keputusan Pemberian Izin UPKTSL.</p> <p>Pasal 131 Menerima tembusan laporan pelaksanaan</p>				<p>Prinsip Usaha Penangkaran Tumbuhan dan/atau Satwa Liar atau Izin Prinsip Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet.</p> <p>Pasal 129 Menerima tembusan Keputusan Pemberian Izin UPKTS L.</p>	<p>Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.</p> <p>Pasal 122 Menerima permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.</p> <p>Pasal 123 Menerima permohonan Izin Prinsip.</p> <p>Pasal 126 Menerima permohonan Izin UPKTSL.</p> <p>Pasal 131 - Menerima permohonan</p>	

no	Jenis Izin	Kepala Badan*	Kepala UPT KPHP Minas Tahura	Kepala Dinas LHK	Kepala Dinas Pariwisat a	Kepala SKPD** Bidang Pengend alian Lingkung an Hidup	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Kepala SKPD** Bidang Konser vasi	Gubernur	KLHK
		Pembayaran Iuran IUPKTSL. Pasal 129 - Menerima bukti pelunasan IUPKTSL. - Menerbitkan Keputusan Pemberian Izin UPKTSL. Pasal 131 - Menerima permohonan Kerjasama UPKTSL. - Menerima laporan pelaksanaan PKTSL, setiap tiga bulan. Pasal 132 Menerima permohonan perpanjangan izin usaha.	pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan.	PKTSL, setiap tiga bulan. Pasal 132 Menerima tembusan permohonan perpanjangan izin usaha.					an Kerjasama UPKTSL, melalui Kepala Badan. - Menerima laporan pelaksanaan PKTSL, setiap tiga bulan. Pasal 132 Menerima permohonan perpanjangan izin usaha.	

Lampiran 7 Kegiatan yang dapat dilakukan pada setiap blok di Tahura SSH menurut beberapa peraturan

No	Blok	Pergub No 18 Tahun 2016 ¹	Dokumen Penataan Blok 2023 ²	P.76/Menlhk-Setjen/2015 ³
1	Blok Perlindungan	<p>Pasal 13</p> <p>a. Penelitian ilmiah;</p> <p>b. Pengadaan fasilitas pengamanan hutan secara terbatas;</p> <p>c. Penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;</p> <p>d. Wisata terbatas;</p> <p>e. Pengambilan gambar; dan</p> <p>f. Pemanfaatan jasa lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengamanan Kawasan terutama dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kelestarian satwa terancam punah dan habitatnya, diantaranya: penebangan liar, pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan perburuan liar; 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya terutama Gajah Sumatera dan satwa penting lainnya; 3. Pemanfaatan sumber plasma nutfah flora dan fauna untuk menunjang budidaya bagi masyarakat umum dan sekitar; 4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta potensi jasa lingkungan yang terdapat di dalam Kawasan; 5. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon; 6. Pembinaan dan perbaikan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan habitat Gajah Sumatera; 7. Pemasangan tanda batas blok perlindungan dan pemeliharaan batas yang berbatasan dengan blok lainnya; 8. Pemasangan rambu-rambu perlindungan hutan, perlindungan satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya; 9. Pembangunan sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengelolaan; 10. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam dan lingkungan yang 	<p>Pasal 19</p> <p>a. Perlindungan dan pengamanan;</p> <p>b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;</p> <p>c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;</p> <p>d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>e. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</p> <p>f. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;</p> <p>g. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;</p> <p>h. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g.</p>

¹ Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

² Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

No	Blok	Pergub No 18 Tahun 2016 ¹	Dokumen Penataan Blok 2023 ²	P.76/Menlhk-Setjen/2015 ³
2	Blok Rehabilitasi	Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman Pasal 15 a. Penanaman dan/atau pengkayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa; b. Pembuatan sarana dan prasarana untuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat populasinya, penyelamatan jenis, pengkajian dan pengembangan tumbuhan dan/atau satwa liar; c. Pembuatan persemaian dan arboretum; d. Penelitian tumbuhan dan satwa liar; e. Pendidikan lingkungan; f. Pengambilan gambar; Pemanfaatan jasa lingkungan.	diselaraskan dengan kegiatan penelitian dan monitoring flora dan fauna beserta habitatnya 1. Pemulihan ekosistem melalui pengkayaan jenis, rehabilitasi, atau pendekatan suksesi alam dilakukan pada area tipologi 1. Pada area yang sudah terbangun kebun kelapa sawit atau tanaman lainnya maka dilakukan program-program pemulihan secara bertahap dengan mekanisme kemitraan konservasi (strategi jangka benah), sesuai dengan Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) yang akan disusun selanjutnya; 2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan pada area tipologi 2, yakni yang terdapat tanah terkontaminasi minyak bumi (TTM), dengan menggunakan pendekatan ramah lingkungan dengan prinsip kehati-hatian, misalnya bioremediasi dan fitoremediasi, sesuai yang dimuat dalam Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) yang perlu mendapat persetujuan Menteri LHK; 3. Perlindungan dan pengamanan kawasan agar kawasan yang terdapat pada blok rehabilitasi tidak terjadi perluasan kerusakan kawasan baik karena gangguan manusia, kebakaran hutan maupun terjadinya penguasaan lahan serta memastikan proses pemulihan ekosistem dapat berjalan dengan baik; 4. Pemasangan rambu-rambu perlindungan hutan dan rambu-rambu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 5. Penelitian yang mendukung proses pemulihan ekosistem, termasuk aspek sosial yang berpengaruh terhadap kegiatan pemulihan ekosistem; 6. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan blok rehabilitasi.	Pasal 19 a. Perlindungan dan pengamanan; b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan; d. Penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon; e. Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk menunjang budidaya; f. Pemulihan ekosistem; g. Pelepasliaran satwa liar; h. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g.
3	Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa		1. Pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa asli dan tidak asli, khususnya yang khas daerah; 2. Penelitian dan pendidikan serta wisata terbatas terutama dalam menunjang kegiatan	Pasal 19 a. Perlindungan dan pengamanan; b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

No	Blok	Pergub No 18 Tahun 2016 ¹	Dokumen Penataan Blok 2023 ²	P.76/Menlhk-Setjen/2015 ³
			<p>pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa secara <i>insitu</i> dan <i>eksitu</i>;</p> <p>3. Perlindungan dan pengamanan terhadap koleksi tumbuhan dan/atau satwa; melakukan pemasangan rambu-rambu petunjuk serta papan-papan larangan;</p> <p>4. Pembinaan habitat dan populasi tumbuhan dan/atau satwa dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah dalam menunjang budidaya;</p> <p>5. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan blok koleksi tumbuhan dan atau satwa dengan tetap mempertahankan aspek-aspek kelestarian.</p>	<p>c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;</p> <p>d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>e. Pendidikan dan peningkatan kesadaran keanekaragaman hayati;</p> <p>f. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;</p> <p>g. Wisata alam;</p> <p>h. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan plasma nutfah dalam rangka menunjang budidaya;</p> <p>i. Mengembangkan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;</p> <p>j. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i.</p>
4	Blok Pemanfaatan	<p>Pasal 17</p> <p>a. Pemanfaatan Kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan dan wisata alam;</p> <p>b. Pengusahaan pariwisata alam;</p> <p>c. Penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa;</p> <p>d. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, Pendidikan dan pariwisata alam;</p> <p>e. Rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi satwa sebelum dilepaskan ke Kawasan Tahura;</p> <p>f. Penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;</p> <p>g. Pesemaian;</p> <p>h. Pembinaan pecinta alam dan kader konservasi;</p> <p>i. Bumi perkemahan;</p>	<p>1. Pengembangan pemanfaatan wisata alam terutama di objek-objek wisata yang berada dekat masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengembangan wisata alam;</p> <p>2. Kegiatan perlindungan dan pengamanan terutama untuk mengantisipasi dampak dari adanya kunjungan wisata;</p> <p>3. Melakukan pemasangan papan interpretasi, rambu-rambu petunjuk, dan papan larangan;</p> <p>4. Kegiatan pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar guna mendukung terhadap daya tarik wisata yang akan dikembangkan sehingga akan menambah minat pengunjung;</p> <p>5. Kegiatan penelitian dan pengembangan terutama dalam menunjang daya tarik wisata alam terbatas serta pemanfaatan jasa lingkungan lainnya;</p> <p>6. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan blok pemanfaatan dengan tetap mempertahankan aspek-aspek kelestarian.</p> <p>7. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>a. Perlindungan dan pengamanan;</p> <p>b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;</p> <p>c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;</p> <p>d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan dan peningkatan kesadaran keanekaragaman hayati;</p> <p>e. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan berupa karbon, air, serta energi air, energi panas dan dingin;</p> <p>f. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;</p> <p>g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada huruf a, b, c, d, e dan f.</p>

No	Blok	Pergub No 18 Tahun 2016 ¹	Dokumen Penataan Blok 2023 ²	P.76/Menlhk-Setjen/2015 ³
		j. Olah tertentu; k. Pengambilan gambar; Pemanfaatan jasa lingkungan.		
5	Blok Khusus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengamanan kawasan terutama dalam hal memastikan tidak adanya penambahan areal pengelolaan masyarakat; 2. Pemasangan rambu-rambu perlindungan dan pengamanan kawasan; 3. Mendorong perbaikan kualitas habitat pada blok khusus; melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sosial masyarakat agar ke depannya masyarakat menjadi bagian terdepan dalam upaya menjaga kelestarian kawasan Tahura SSH; 4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi alam terutama kepada masyarakat yang berada di dalam kawasan; 5. Pembinaan masyarakat melalui pembinaan usaha masyarakat sehingga ketergantungan masyarakat kepada kawasan hutan lama kelamaan bisa dialihkan pada ekonomi produktif; 6. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan 	<p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan dan pengamanan; b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan; d. Pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
6	Blok Tradisional			<p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Perlindungan dan pengamanan; g. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; h. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; i. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan; j. Wisata alam terbatas; k. Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; l. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, b, c, d, e, dan f.

No	Blok	Pergub No 18 Tahun 2016 ¹	Dokumen Penataan Blok 2023 ²	P.76/Menlhk-Setjen/2015 ³
7	Blok Religi, budaya dan sejarah			Pasal 19 a. Perlindungan dan pengamanan; b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. Penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan; d. Pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; e. Wisata alam terbatas.

Lampiran 8 Prinsip, kriteria dan indikator Pengelolaan taman hutan raya

Prinsip	kriteria	indikator
1. Kelestarian fungsi perlindungan	1.1. terpeliharanya kawasan tahura	<p>1.1.1. Terdapat status tahura telah ditetapkan dengan fungsi khususnya dinyatakan secara jelas</p> <p>1.1.2. Terdapat batas kawasan dan ditandai dengan jelas di lapangan serta digambarkan dalam peta yang sesuai serta didokumentasikan.</p> <p>1.1.3. Terpeliharanya batas di lapangan dilakukan secara berkala dan proses serta hasilnya didokumentasikan dengan baik.</p> <p>1.1.4. Terdapat prosedur kerja tentang sosialisasi batas-batas tahura termasuk penanganan konflik kawasan dengan pihak-pihak lain.</p> <p>1.1.5. Terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasi batas-batas tahura kepada para pihak secara berkala.</p> <p>1.1.6. Terdapat sarana-prasarana kegiatan pengelolaan sosial untuk mitigasi potensi konflik kawasan.</p> <p>1.1.7. Tersedia dokumentasi keberatan atas kawasan tahura dari pihak lain dan/atau gangguan terhadap tahura serta status penyelesaiannya.</p>
	1.2. terpeliharanya sumber daya tahura	<p>1.2.1. Terdapat hasil inventarisasi lengkap meliputi sumber daya hayati dan koleksi tahura</p> <p>1.2.2. Terdapat kesesuaian realisasi dan rencana pemeliharaan sumber daya dan koleksi tahura</p> <p>1.2.3. Terdapat dokumentasi hasil monitoring berkala kondisi sumber daya dan koleksi tahura dan tindak lanjut atas hasil monitoring.</p>
2. Kelestarian fungsi pemanfaatan	2.1. penataan ruang pemanfaatan tahura sesuai tujuannya	<p>2.1.1. Terdapat prosedur kerja penyusunan rencana tata ruang tahura sesuai dengan fungsi pemanfaatannya meliputi salah satu atau beberapa fungsi berikut: kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, rekreasi.</p> <p>2.1.2. Terdapat rencana tata ruang tahura yang sesuai dengan hasil inventarisasi sumberdaya dan koleksi tahura dan tujuan fungsi pemanfaatan tahura.</p> <p>2.1.3. Penandaan batas fungsi ruang atau blok yang sesuai dengan fungsi pemanfaatannya dilakukan secara jelas di lapangan.</p>
	2.2. mekanisme penyesuaian ruang pemanfaatan tahura	<p>2.2.1. Terdapat mekanisme penyesuaian rencana tata ruang jika diperlukan.</p> <p>2.2.2. Terdapat dokumentasi penyesuaian rencana tata ruang jika diperlukan sesuai mekanisme yang ditetapkan.</p>
	2.3. rencana pemanfaatan	<p>2.3.1. Terdapat prosedur kerja penyusunan rencana pengelolaan tahura sesuai dengan fungsi</p>

Prinsip	kriteria	indikator
	tahura sesuai fungsi pemanfaatannya	<p>pemanfaatannya meliputi salah satu atau beberapa fungsi berikut: kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, rekreasi.</p> <p>2.3.2. Terdapat dokumentasi data dasar kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar tahura.</p> <p>2.3.3. Terdapat rencana pengelolaan tahura yang sesuai dengan fungsi pemanfaatannya untuk jangka panjang dan tahunan yang disahkan pejabat yang berwenang.</p> <p>2.3.4. Hasil inventarisasi sumberdaya dan koleksi tahura menjadi sumber informasi utama dalam penyusunan rencana pengelolaan tahura.</p> <p>2.3.5. Terdapat mekanisme penyesuaian rencana pengelolaan jika diperlukan dan dokumentasi implementasi mekanisme tersebut.</p>
	2.4. berlangsungnya pemanfaatan tahura sesuai dengan fungsinya	<p>2.4.1. Terdapat prosedur kerja setiap kegiatan pengelolaan tahura sesuai dengan fungsi pemanfaatannya.</p> <p>2.4.2. Terdapat sarana prasarana yang sesuai dengan fungsi pemanfaatan tahura dalam jumlah dan kualitas yang memadai.</p> <p>2.4.3. Terdapat prosedur kerja pemanfaatan tahura sesuai dengan fungsinya, termasuk panduan keselamatan, keamanan, komunikasi dan penanganan keadaan darurat.</p> <p>2.4.4. Terdapat sarana-prasarana keselamatan, keamanan dan penanganan keadaan darurat, termasuk tanda-tanda dan petunjuk yang jelas di lapangan.</p> <p>2.4.5. Terdapat dokumentasi kegiatan pemanfaatan tahura sesuai dengan fungsinya yang dilakukan secara berkala, paling tidak meliputi ragam dan tingkat pemanfaatan tahura.</p> <p>2.4.6. Terdapat dokumentasi hasil-hasil kegiatan pemanfaatan tahura sesuai dengan tujuannya yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.</p> <p>2.4.7. Terdapat prosedur kerja tentang pengelolaan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar tahura.</p> <p>2.4.8. Terdapat dokumentasi kerjasama kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tahura dengan masyarakat.</p> <p>2.4.9. Terdapat dokumentasi hasil monitoring kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tahura secara berkala</p>
	2.5. pengelolaan dampak	<p>2.5.1. Terdapat prosedur kerja identifikasi dampak kegiatan pengelolaan tahura dan mitigasinya.</p>

Prinsip	kriteria	indikator
	kegiatan pemanfaatan tahura	<p>2.5.2. Terdapat laporan hasil inventarisasi dampak dan rencana mitigasinya.</p> <p>2.5.3. Terdapat laporan hasil mitigasi dampak pengelolaan tahura.</p> <p>2.5.4. Terdapat dampak negatif signifikan yang dapat ditangani.</p>
3. Kelestarian fungsi koleksi	3.1. pengelolaan koleksi tahura	<p>3.1.1. Terdapat prosedur kerja penyusunan rencana pengelolaan koleksi tahura paling tidak meliputi aspek pengamanan, pemanfaatan dan pengembangan koleksi tahura.</p> <p>3.1.2. Terdapat sarana-prasarana pengelolaan koleksi tahura dalam jumlah dan kualitas yang memadai.</p> <p>3.1.3. Terdapat dokumentasi kegiatan pengelolaan koleksi tahura meliputi aspek pengamanan, pemanfaatan dan pengembangan koleksi tahura.</p> <p>3.1.4. Terdapat prosedur kerja pengelolaan aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan koleksi tahura.</p> <p>3.1.5. Terdapat dokumentasi kerjasama kegiatan-kegiatan pengelolaan koleksi tahura dengan masyarakat.</p> <p>3.1.6. Terdapat dokumentasi hasil monitoring kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar tahura secara berkala.</p>
	3.2. pengelolaan dampak kegiatan pemanfaatan koleksi tahura	<p>3.2.1. Terdapat prosedur kerja identifikasi dampak kegiatan pengelolaan koleksi tahura dan mitigasinya.</p> <p>3.2.2. Terdapat laporan hasil inventarisasi dampak pengelolaan koleksi tahura dan rencana mitigasinya.</p> <p>3.2.3. Terdapat laporan hasil mitigasi dampak pengelolaan tahura.</p> <p>3.2.4. Terdapat dampak negatif signifikan yang dapat ditangani.</p>
4. Kelestarian fungsi lainnya	4.1. pengelolaan fungsi lainnya tahura	<p>4.1.1. Terdapat prosedur kerja dan implementasi rencana pengelolaan fungsi lainnya</p> <p>4.1.2. Terdapat rencana pengelolaan fungsi lainnya tahura yang secara spesifik berbeda dari fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas.</p> <p>4.1.3. Terdapat sarana prasarana pengelolaan fungsi lainnya tahura dalam jumlah dan kualitas yang memadai.</p> <p>4.1.4. Terdapat dokumentasi kegiatan pengelolaan fungsi lainnya tahura.</p> <p>4.1.5. Terdapat prosedur kerja pengelolaan aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan fungsi lainnya tahura.</p>

Prinsip	kriteria	indikator
		<p>4.1.6. Terdapat dokumentasi kerjasama kegiatan-kegiatan pengelolaan fungsi lainnya tahura dengan masyarakat.</p> <p>4.1.7. Terdapat dokumentasi hasil monitoring kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar tahura secara berkala.</p>
	4.2. pengelolaan dampak kegiatan pemanfaatan fungsi lainnya tahura	<p>4.2.1. Terdapat prosedur kerja identifikasi dampak kegiatan pengelolaan fungsi lainnya tahura dan mitigasinya.</p> <p>4.2.2. Terdapat laporan hasil inventarisasi dampak pengelolaan fungsi lainnya tahura dan rencana mitigasinya.</p> <p>4.2.3. Terdapat laporan hasil mitigasi dampak pengelolaan fungsi lainnya tahura</p> <p>4.2.4. Terdapat dampak negatif signifikan yang dapat ditangani.</p>
5. Tata kelembagaan pengelola	5.1. penataan organisasi	<p>5.1.1. Terdapat struktur organisasi dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan dan fungsi pengelolaan tahura.</p> <p>5.1.2. Terdapat kebijakan keterbukaan informasi bagi publik yang sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan tahura.</p> <p>5.1.3. Terdapat sistem informasi yang efektif, termasuk promosi dan komunikasi yang sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p> <p>5.1.4. Terdapat kebijakan peninjauan manajemen secara menyeluruh yang dilakukan secara berkala oleh pihak independen dan diterapkan secara konsisten.</p> <p>5.1.5. Terdapat dokumentasi tindakan perbaikan yang dilakukan atas dasar rekomendasi tinjauan manajemen menyeluruh secara berkala.</p>
	5.2. sumber daya manusia (SDM)	<p>5.2.1. Terdapat sumberdaya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan fungsinya dalam struktur organisasi pengelolaan tahura.</p> <p>5.2.2. Terdapat skema pelatihan peningkatan kapasitas SDM yang terjadwal dan dijalankan secara konsisten.</p> <p>5.2.3. Terdapat dokumentasi aspek SDM yang lengkap dan diperbaharui secara berkala.</p>
	5.3. pengelolaan keuangan	5.3.1. Terdapat prosedur kerja pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Prinsip	kriteria	indikator
		5.3.2. Terdapat dokumen laporan keuangan secara berkala. 5.3.3. Audit keuangan dilakukan secara berkala setiap tahun.
	5.4. monitoring dan evaluasi	5.4.1. Terdapat prosedur kerja kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan tahura sesuai dengan fungsi pemanfaatannya. 5.4.2. Terdapat dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk kepuasan dan masukan dari para pihak pemanfaat tahura. 5.4.3. Terdapat mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tahura, serta dokumentasi implementasinya.

sumber: SNI 8515, 2018